

Laporan Kinerja TA 2025

Inspektorat III



KELUARGA BESAR INSPEKTORAT III



“Our success comes from integrity at the core and a workplace where people care for each other like family”



Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat III



Korwas Wilayah Sumatera



Korwas Wilayah Jawa dan Bali



Korwas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi



Korwas Wilayah Papua



*Korwas Wilayah Nusa Tenggara,
Maluku dan Maluku Utara*

Laporan Kinerja
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL
Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, Laporan Kinerja Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Laporan Kinerja Unit Kerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Kinerja Inspektorat III ini disusun sesuai dengan kurun waktu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 13 Desember 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan ini berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Inspektorat III, dan memuat uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat III, termasuk hasil analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang telah berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 15 Januari 2026

Inspektur III

Muhammad Rizal



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT III TA 2025

SK. 2.3. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN KINERJA DAN KEUANGAN DI WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT III

IKK: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

Berdasarkan Realisasi (TA 2024)

95% 

Dari Target 87%

CAPAIAN

2024

2025

109%

107%

Berdasarkan Realisasi (TA 2025)

83,56% 

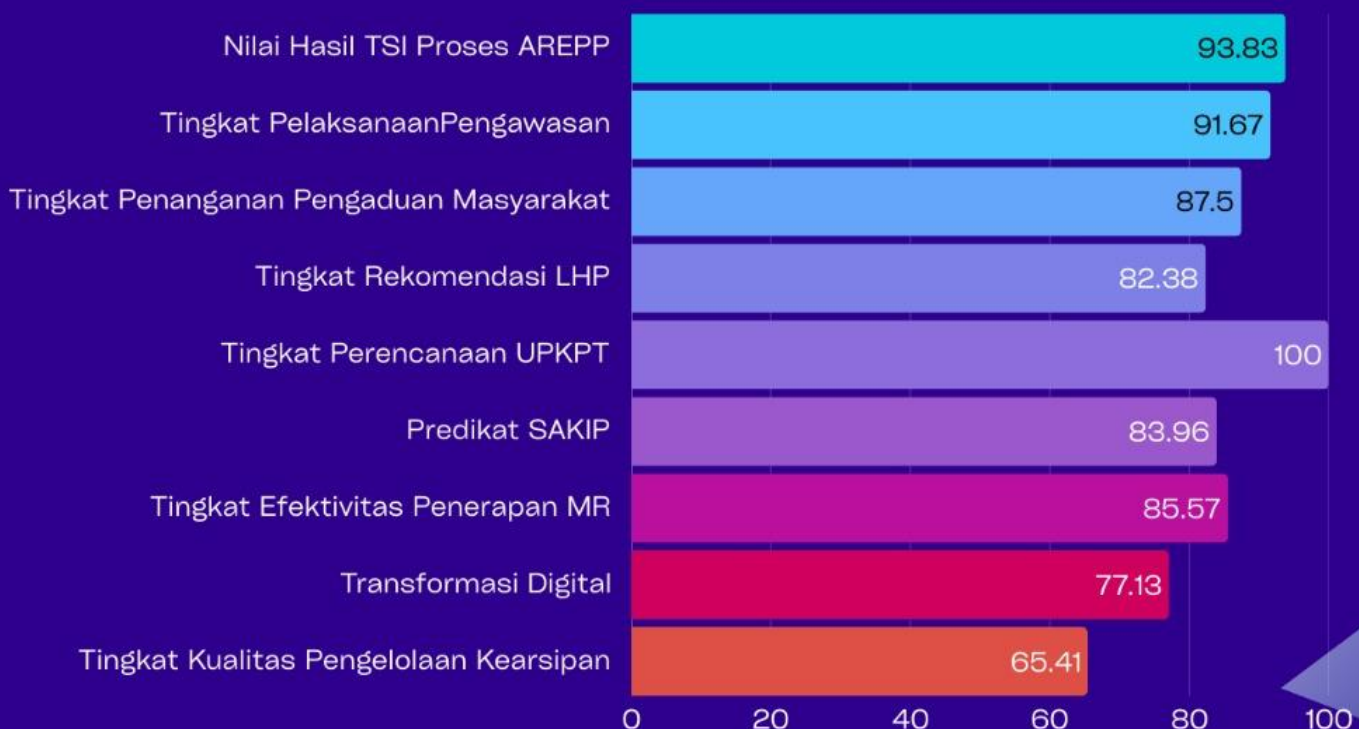
Dari Target 77,84%



75,16%

Rp1.732.157.088,00 dari Pagu Rp2.290.766.000,00

REALISASI IKK SK 2.3





01

Isu Strategis Inspektorat III



01

Keterbatasan Jumlah Auditor

Keterbatasan jumlah Auditor dalam melaksanakan penugasan Pengawasan (AREPP), sehingga diperlukan pemenuhan Gugus Tugas yang memadai



02

Kompetensi dan jumlah SDM Inspektorat III belum relevan dengan jumlah dan Anggaran Auditi

Kapasitas SDM belum sebanding dengan jumlah Satker dan Anggaran Auditi, sehingga diperlukan kebijakan pengawasan yang tepat serta pemanfaatan teknologi informasi



03

Sarana Arsip Belum Memadai

Ketersediaan *Filling Cabinet* belum sebanding dengan volume arsip yang dihasilkan, dan usulan pengadaan telah disampaikan kepada Sekretariat Itjen. *Filling cabinet* akan diletakan di ruang kerja Auditor Inspektorat III



04

Keterbatasan Alat Uji Lapangan

Belum ada pengadaan kembali alat uji lapangan yang telah dihapus (Distometer, GPS Portabel, Jangka Sorong Digital, dan Meteran Roll), dan usulan pengadaan telah disampaikan kepada Sekretariat Itjen



05

Realisasi Pengawasan Belum Sesuai dengan PKPT Tahun 2025

Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan belum sesuai dengan PKPT Tahun 2025 (baik *output* maupun realisasi Timnya), sehingga akan dilakukan akselerasi penyelesaian *Output* dan pelaksanaan TSII antar Tim





02

Faktor Pendukung Keberhasilan Dukungan Internal

01

Pimpinan yang berkomitmen dan menjadi *role model* dalam pelaksanaan nilai Ber-Akhlak yang menciptakan lingkungan kerja yang kondusif



02

Internalisasi Profil Risiko UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2025 meningkatkan *risk awareness* seluruh pegawai



03

Sinergi & Kolaborasi seluruh Pegawai Komitmen bersama dalam mewujudkan pengawasan Cipta Karya yang berkualitas



04

SDM Kompeten & Berpengalaman berperan sebagai *Trusted Advisor* bagi *stakeholders*



05

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyusunan Laporan, pengolahan data, dan penyimpanan dokumen secara digital



06

Dukungan Manajemen Pengawasan dalam penyediaan data dan informasi yang andal dan terintegrasi



07

Optimalisasi waktu pelaksanaan pengawasan melalui dukungan teknologi informasi



08

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian pada Profil Risiko UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2025 yang signifikan memberikan dukungan capaian kinerja





Faktor Pendukung Keberhasilan (lanjutan)

Dukungan Eksternal

01

Kerja sama dengan *parastakeholders* yang terjalin dengan baik, melalui koordinasi yang efektif dengan mitra kerja Inspektorat III maupun antar Kementerian/Lembaga (K/L)



02

Adanya kepercayaan yang dibangun dengan *parastakeholder* untuk mewujudkan sinergi yang baik dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan yang berkualitas dan bernilai tambah yang ditunjukkan melalui kepuasan APH atas penanganan pengaduan





04

Faktor Penyebab Kegagalan

01

Terdapat dua tindak lanjut penanganan pengaduan Tahun 2025 yang belum direalisasikan *output*-nya



02

Terdapat kegiatan Audit dan Pengawasan Lainnya yang belum direalisasikan *output*-nya



03

Terdapat Kegiatan Evaluasi yang belum dilaksanakan sesuai PKPT



04

Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Antar Inspektorat yang belum mencapai target

Hal ini disebabkan antara lain karena belum dilaksanakannya Telaah Sejawat Intern Inspektorat III Semester II 2025 dan tindak lanjut Auditi yang disampaikan melewati 60 hari kalender





05

Langkah-Langkah Antisipatif Peningkatan Kinerja

01

Berkomitmen untuk melaksanakan “Pengendalian yang Ada” dan “Rencana Tindak Pengendalian” atas seluruh Pernyataan Risiko yang tercantum pada Profil Risiko UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2026, agar dapat menurunkan level kemungkinan terjadinya risiko yang menghambat pencapaian kinerja di tahun 2026, antara lain keterlambatan penyelesaian LHP dan penyampaian tindak Lanjut Auditi yang melewati 60 hari kalender



02

Melaksanakan Telaah Sejawat Inten Internal (TSII) Inspektorat III Semester II 2025 dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Jenderal Kementerian PU



03

Berkomitmen untuk melakukan akselerasi penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan terhadap enam penugasan pengawasan (dua ADTT Pemptak Kantor Pusat, dua Audit Kinerja, satu ADTT TL Pengaduan, dan satu Pendampingan) yang belum direalisasikan output-nya s.d. dengan periode pelaporan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan melaporkannya dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan Tahun 2026 sebagai output 2025 yang terlambat direalisasikan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	2
1.3.1 Struktur Organisasi.....	2
1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	3
1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis.....	7
1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan.....	7
1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia.....	9
1.4. Sarana dan Prasarana	12
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik.....	12
1.4.2 Transformasi Digital.....	14
1.5. Isu Strategis.....	16
1.6. Sistematika Laporan.....	22

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis.....	23
2.1.1 Visi dan Misi.....	23
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	25
2.1.3 Program dan Kegiatan.....	29
2.2. Perjanjian Kinerja.....	30
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal.....	30
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir.....	32
2.2.3 Kronologi Perubahan PK.....	32
2.3. Metode Pengukuran.....	33
2.4. Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra.....	34
2.4.1 Target Kinerja Berdasarkan Renstra	35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	37
3.2. Capaian Kinerja.....	40
3.3. Analisa Perbandingan Kinerja.....	52
3.3.1 Analisa Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.....	52
3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah	53
3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>).....	54
3.4. Analisis Realisasi Anggaran.....	56
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	56
3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025	64
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	66



3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
---	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum.....	70
4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan.....	72
4.3 Permasalahan.....	74
4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	77

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja.....	79
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	7
Tabel I.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender.....	8
Tabel I.3	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender.....	8
Tabel I.4	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Tabel I.5	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia.....	10
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Awal Inspektur III Tahun 2025.....	30
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur III Tahun 2025 per Juli 2025.....	31
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur III Tahun 2025 per September 2025.....	31
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Akhir Inspektur III Tahun 2025.....	32
Tabel II.5	Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur III Tahun 2025.....	33
Tabel II.6	Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	34
Tabel II.7	Target Kinerja dan Sasaran Kegiatan.....	35
Tabel II.8	Target <i>Output</i> Inspektorat III	36
Tabel III.1	Capaian Sasaran Kegiatan 2.3 Inspektorat III	40
Tabel III.2	Capaian <i>Output</i> Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025.....	46
Tabel III.3	Realisasi <i>Output</i> Diluar Perjanjian Kinerja Inspektur III.....	48
Tabel III.4	Perbandingan Rencana PKPT Inspektorat III Tahun 2025 terhadap Realisasi Kegiatan Pengawasan Tahun 2025.....	48
Tabel III.5	Penjabaran Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	52
Tabel III.6	Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III dengan Target sesuai Renstra.....	54
Tabel III.7	Perbandingan Kinerja Inspektorat III dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>).....	55
Tabel III.8	Kronologi Perubahan Anggaran Inspektorat III.....	58
Tabel III.9	Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2025.....	64
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d 2025 (Berdasarkan Data <i>e-Monitoring</i>).....	66
Tabel III.11	Perbandingan Penyerapan Anggaran dengan Realisasi <i>Output</i> Inspektorat III Tahun 2025.....	67
Tabel III.12	Matriks Analisis Efisiensi Anggaran Inspektorat III (Tahun 2025).....	69
Tabel IV.1	Ringkasan Realisasi <i>Output</i> Sesuai Perjanjian Kinerja Inspektur III.....	70
Tabel IV.2	Ringkasan Realisasi <i>Output</i> di Luar Perjanjian Kinerja Inspektur III.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar I.2	Struktur Organisasi Inspektorat III	3
Gambar I.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	8
Gambar II.1	Dwiperan Inspektorat Jenderal.....	24
Gambar II.2	Kerangka Logis Inspektorat Jenderal.....	24
Gambar II.3	Peta Strategis Inspektorat Jenderal.....	29
Gambar III.1	Pagu Awal Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025.....	57
Gambar III.2	Pagu Revisi Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025.....	57
Gambar III.3	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d 31 Desember 2025.....	65



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Grafik I.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	10
Grafik I.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia.....	11
Grafik III.1	Komposisi Capaian Indikator <i>Output</i> Kegiatan Layanan Audit Internal di Inspektorat III.....	47
Grafik III.2	DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2025.....	56
Grafik III.3	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d 31 Desember 2025.....	65



DAFTAR SINGKATAN

ADTT	: Audit dengan Tujuan Tertentu
AKBR	: Audit Kinerja Berbasis Risiko
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
AREPP	: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya
ASN	: Aparatur Sipil Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	: Direktorat Jenderal
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
MR	: Manajemen Risiko
P3K	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PK	: Perjanjian Kinerja
POK	: Petunjuk Operasional Kegiatan
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
RENSTRA	: Rencana Strategis
RO	: Rincian <i>Output</i>
RTP	: Rencana Tindak Pengendalian
SAIPI	: Standar Audit Intern Pemerintah
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SK	: Sasaran Kegiatan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SS	: Sasaran Strategis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tanggal 16 April 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode lima tahun yang menjadi landasan strategis dalam merumuskan arah kebijakan prioritas program, dan alokasi sumber daya periode 2025 – 2029;
- c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/SE/M/2023 Tanggal 19 September 2023 Tentang Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja serta Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 34/KPTS/Ij/2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 47.1/KPTS/Ij/2024 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025;
- e. Perjanjian Kinerja Inspektur III Tahun 2025 beserta perubahannya;
- f. Rencana Aksi Kinerja dan Keuangan Inspektorat III TA 2025 Tanggal 22 Januari 2025;
- g. Rencana Aksi Kinerja dan Keuangan Revisi Inspektorat III TA 2025 Tanggal 6 Maret 2025;
- h. Rencana Aksi Kinerja dan Keuangan Revisi Ke-2 Inspektorat III TA 2025 Tanggal 14 November 2025;
- i. Rencana Aksi Kinerja dan Keuangan Revisi Ke-3 Inspektorat III TA 2025 Tanggal 29 Desember 2025.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 13 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.



Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
4. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
5. Pelaksanaan program pengembangan, penjaminan, dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
6. Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
7. Pelaporan kinerja; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko Inspektorat III.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

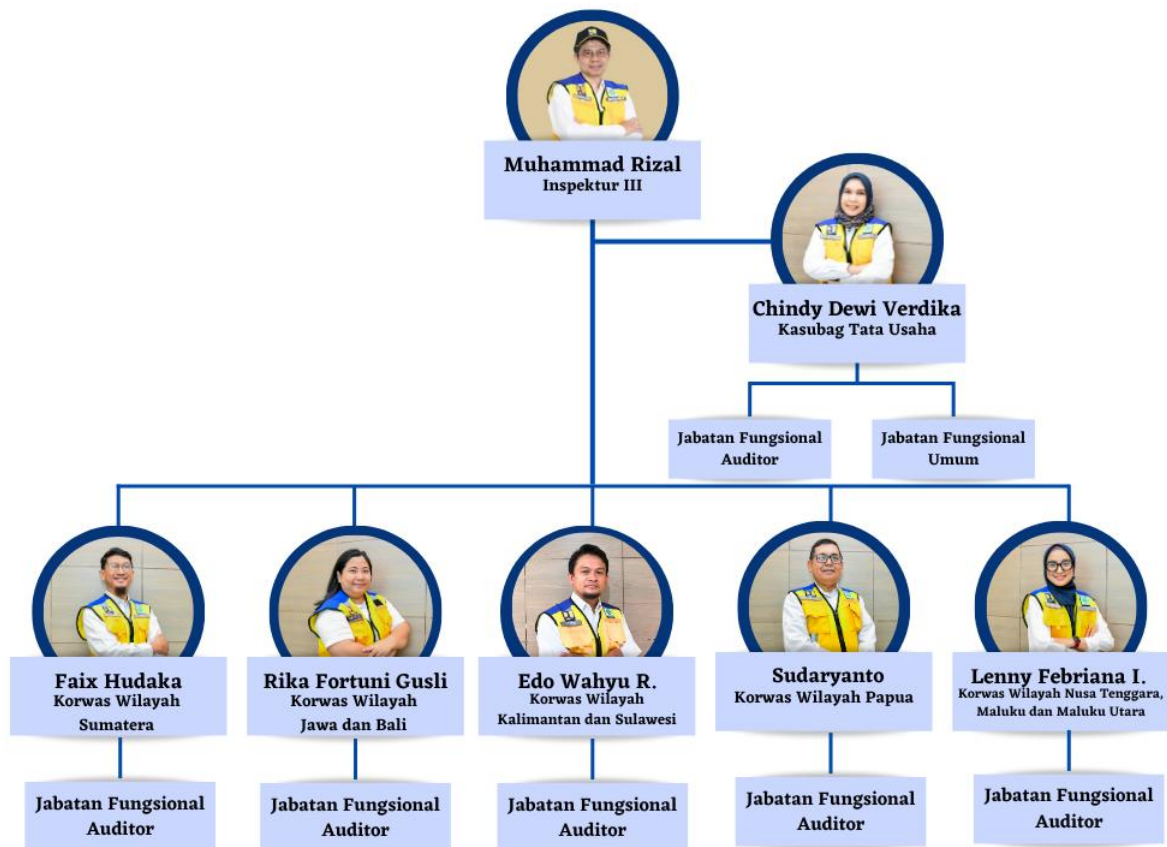
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 13 Desember 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, adalah sebagai berikut:



Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Unit Kerja Inspektorat III terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Inspektorat III berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 13 Desember 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:



Gambar I.2 Struktur Organisasi Inspektorat III

1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personel yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Pelaksanaan tugas Inspektorat III didukung oleh Jabatan Fungsional Auditor, pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau pegawai yang direkrut dengan kontrak kerja/mekanisme lain (PPPK). Jumlah pegawai

Inspektorat III per tanggal 2 Januari 2025, sebanyak 38 orang pegawai yang terdiri dari 35 orang PNS dan 3 orang PPNPN. Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 9/KPTS/IJ/2024 Tanggal 16 Februari 2024 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penempatan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, jumlah pegawai yang ditempatkan di Inspektorat III menjadi sebanyak 38 orang pegawai terdiri dari 35 orang PNS dan 3 orang PPNPN. Selama bulan Juni s.d. November 2025, terdapat perpindahan pegawai dari unit kerja lain, perpindahan jabatan fungsional pegawai, pegawai yang kembali dari dan menjalankan tugas belajar, serta pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2025, terdapat satu pegawai di Inspektorat III yang pindah jabatan, yaitu:

NO.	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SURAT KEPUTUSAN
1.	Sowwatu Nada, A.Md.Ak. NIP. 199711022018122001 TMT: 01 Juni 2025	Auditor Terampil	Auditor Mahir	Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor: 195/KPTS/Sp/KJ/2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2025

2. Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2025, terdapat dua pegawai yang pindah ke Inspektorat III:

NO.	NAMA/NIP	UNIT KERJA LAMA	UNIT KERJA BARU	SURAT KEPUTUSAN
1.	Kartika Nurmalita Sari, S.Tr.Ak. NIP. 199807092019122002 Jabatan: Auditor Ahli Pertama	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Inspektorat III	Sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/IJ/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, terhitung tanggal 30 Juni 2025
2.	Muhammad Agra Ramadhani, S.Tr.Ak. NIP. 199801112018121001 Jabatan: Auditor Ahli Pertama	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Inspektorat III	

3. Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2025, terdapat penyesuaian wilayah penugasan terhadap dua pegawai di Inspektorat III:

NO.	NAMA/NIP	Wilayah Pengawasan Lama	Wilayah Pengawasan Baru	SURAT KEPUTUSAN
1.	Bella Febrina Sinaga, S.T., M.T. NIP. 198702242010122005 Jabatan: Auditor Ahli Muda	Jawa dan Bali	Papua	Sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/IJ/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, terhitung tanggal 30 Juni 2025
2.	Ika Purwani, S.E. NIP. 198507102010122002 Jabatan: Auditor Ahli Muda	Papua	Jawa dan Bali	

4. Pada bulan September 2025, terdapat satu pegawai di Inspektorat III yang diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Auditor, yaitu:



NO.	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SURAT KEPUTUSAN
1.	Intan Dyah Pitaloka, S.Akun. NIP. 199512282018022001 TMT: 01 September 2025	Karyasiswa Master dan Doktoral	Auditor Ahli Pertama	Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor: 310/KPTS/Sp/PK/2025 Tanggal 27 Agustus 2025 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepala Biro Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana

5. Pada bulan Oktober 2025, terdapat satu pegawai yang berubah jabatannya dan tiga pegawai diangkat dari PPNP menjadi PPPK, yaitu:

NO.	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SURAT KEPUTUSAN
1.	Fanri Andreas, S.Tr.Ak. NIP. 199804042019121001 TMT: 01 Oktober 2025	Auditor Terampil	Auditor Ahli Pertama	Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor: 401/KPTS/Sp/PD/2025 Tanggal 29 September 2025 Tentang Pengangkatan dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama Kepala Biro Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana
2.	Rahayu Efendi NIP. 198212202025211031 TMT: 01 Oktober 2025	Pengadministrasi Umum (PPNP)	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK)	Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 001/KPTS/M/K/2025 No Urut 4522 Tanggal 1 September 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
3.	Nana Suryana NIP. 198808042025211045 TMT: 01 Oktober 2025	Pramubakti (PPNP)	Operator Layanan Operasional (PPPK)	Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 001/KPTS/M/K/2025 No Urut 4904 Tanggal 1 September 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4.	Dedeh Prasetyo NIP. 198112182025211024 TMT: 01 Oktober 2025	Pengemudi (PPNP)	Operator Layanan Operasional (PPPK)	Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 001/KPTS/M/K/2025 No Urut 4784 Tanggal 1 September 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

6. Pada bulan Oktober 2025, terdapat tujuh pegawai di Inspektorat III mendapatkan kenaikan pangkat, yaitu:

NO.	NAMA/NIP	GOLONGAN LAMA	GOLONGAN BARU	SURAT KEPUTUSAN
1.	Sudaryanto, S.E., Ak., M.A. NIP. 196707261993031001 TMT: 01 Oktober 2025	IV/b	IV/c	Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00560/KEP/AA/15001/25 Tanggal 28 Agustus 2025

NO.	NAMA/NIP	GOLONGAN LAMA	GOLONGAN BARU	SURAT KEPUTUSAN
				Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
2.	Sowwatu Nada, A.Md.Ak. NIP. 199711022018122001 TMT: 01 Oktober 2025	II/d	III/a	Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor 1770/KPTS/SP/B/2025 Tanggal 19 September 2025 Tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil
3.	Chindy Dewi Verdika, SE, Ak. MT. NIP: 198608172008122002 TMT: 01 Oktober 2025	III/d	IV/a	Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor 1769/KPTS/SP/B/2025 Tanggal 19 September 2025 Tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil
4.	Siera Juwenda, SE. MT. NIP: 198510212008122001 TMT: 01 Oktober 2025	III/d	IV/a	Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor 1768/KPTS/SP/B/2025 Tanggal 19 September 2025 Tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil
5.	Gumilang Gatot Fiqirriyanto, ST. NIP: 199404302022031007 TMT: 01 Oktober 2025	III/a	III/b	Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor 1772/KPTS/SP/B/2025 Tanggal 19 September 2025 Tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil
6.	Ismi Astuti Anggraini, ST. NIP: 199412302022032009 TMT: 01 Oktober 2025	III/a	III/b	Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor 1773/KPTS/SP/B/2025 Tanggal 19 September 2025 Tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil
7.	Nurizkatilah, ST. NIP: 199412302022032009 TMT: 01 Oktober 2025	III/a	III/b	Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor 1771/KPTS/SP/B/2025 Tanggal 19 September 2025 Tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil

7. Pada bulan November 2025, terdapat satu pegawai di Inspektorat III yang berubah jabatannya, yaitu:

NO.	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SURAT KEPUTUSAN
1.	Seraya M. Sinaga, A.Md.Ak. NIP. 199805212019122001 TMT: 01 November 2025	Auditor Terampil	Karyasiswa DIV	Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1053/KPTS/M/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 Tentang Penetapan Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Program Pendidikan Diploma IV (D-IV) Tahun 2025

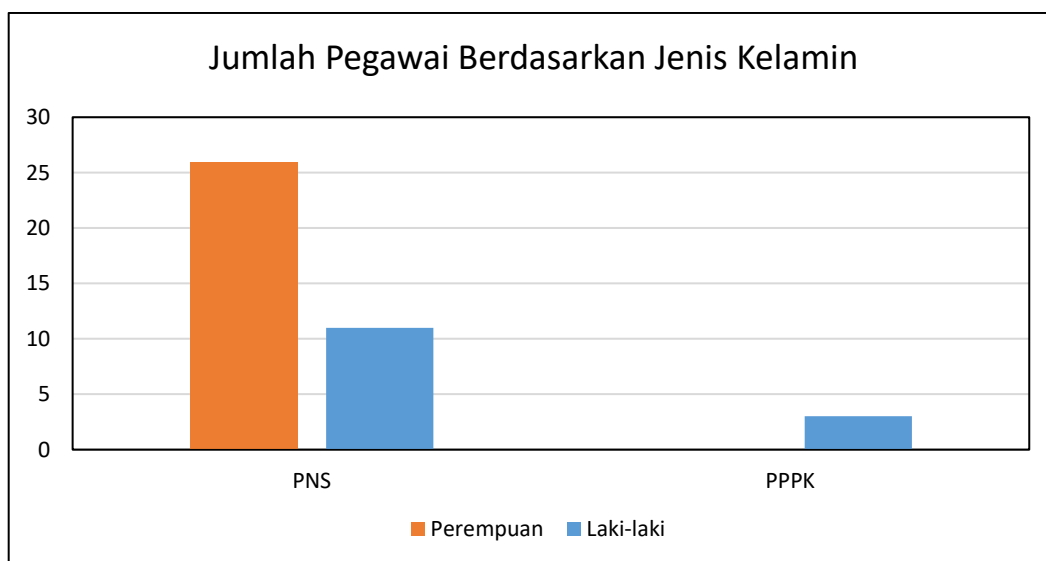
Sehingga per 31 Desember 2025, jumlah pegawai yang ditempatkan di Inspektorat III sebanyak 40 orang pegawai, terdiri dari 38 orang PNS dan 3 orang PPPK sebagai berikut:



No.	Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	Inspektur III	1 Orang	
2.	Kasubbag Tata Usaha	1 Orang	
3.	Auditor di Wilayah	30 Orang	3 Orang Karyasiswa
4.	Auditor di Subbag TU	4 Orang	
5.	Anggota Subbag TU selain Auditor	4 Orang	1 Orang PNS 3 Orang PPPK
Total		40 Orang	

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Jumlah pegawai Inspektorat III sebanyak 40 pegawai, terdiri dari 37 PNS, dan 3 PPPK (P3K), dimana 26 pegawai berjenis kelamin perempuan dan 14 laki-laki.



Grafik I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Rekapitulasi pegawai di Inspektorat III pada Tahun 2025 sesuai Tabel I.1 dan Tabel I.2 sebagai berikut:

Tabel I.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja		Golongan				Jumlah
			IV	III	II	I	
A.	Pegawai Negeri Sipil						
a.	Inspektur III		1	0	0	0	1
b.	Auditor Madya		5	0	0	0	5
c.	Auditor Muda		0	9	0	0	9
d.	Karyasiswa		0	0	3	0	3
e.	Auditor Pertama		0	16	0	0	16
f.	Auditor Mahir		0	1	0	0	1
g.	Kepala Subbagian Tata Usaha		1	0	0	0	1
h.	Analisis <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan Pelaporan		1	0	0	0	1

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
	Jumlah PNS	8	26	3	0	37
B.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)					
	a. Pengadministrasi Perkantoran					1
	b. Operator Layanan Operasional					2
	Jumlah P3K					3

Tabel I.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

No.	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan
A.	Pegawai Negeri Sipil		
	a. Golongan IV	4	4
	b. Golongan III	7	19
	c. Golongan II	0	3
	d. Golongan I	0	0
	Jumlah PNS	11	26
B.	Non Pegawai Negeri Sipil		
	a. Non Pegawai Negeri Sipil	3	0
	Jumlah P3K	3	0



Gambar I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel I.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No.	Jabatan	Jumlah	L	P
1.	Eselon II	1	1	0
2.	Eselon IV	1	0	1
3.	Auditor Madya	5	3	2
4.	Auditor Muda	9	1	8
5.	Auditor Pertama	16	6	10
6.	Auditor Mahir	1	0	1
7.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	1	0	1
8.	Karyasiswa	3	0	3
9.	P3K	3	3	0
	Jumlah	40	14	26

Keterangan:

L = Pegawai Laki-laki
P = Pegawai Perempuan

PNS di Inspektorat III sebanyak 37 orang, didominasi pegawai golongan III sebanyak 26 orang (70%). Sementara itu pegawai golongan II dan IV secara berurutan berjumlah 3 orang (8%) dan 8 orang (22%). Jumlah PNS Inspektorat III pada tahun 2025 tidak sama dengan tahun 2024, karena mengalami perubahan jumlah PNS, komposisi golongan II, III, dan IV.

Berdasarkan kelompok jabatan di Inspektorat III, jumlah pegawai dengan jabatan struktural hanya ada 2 orang, yaitu Inspektur III dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Sementara, jumlah pegawai dengan jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama mengalami peningkatan dari tahun 2024, karena adanya peningkatan kompetensi dan profesionalisme jabatan Auditor yang mencerminkan keahlian dan keterampilan Auditor dalam pelaksanaan pengawasan, dengan penjelasan sebagai berikut:

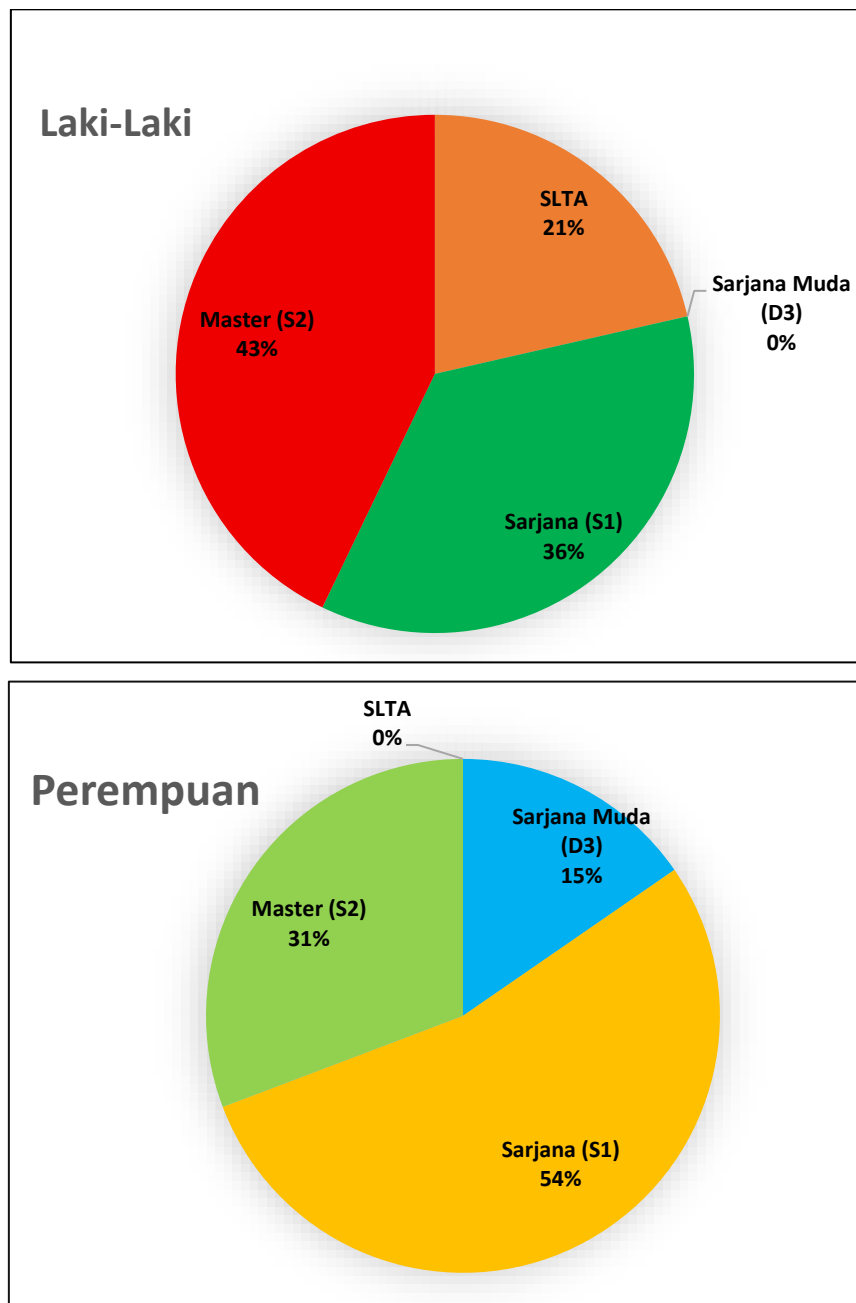
No	Jabatan Fungsional	Tahun 2025	Tahun 2024	Penjelasan
1.	Auditor Ahli Madya	5 orang	5 orang	-
2.	Auditor Ahli Muda	9 orang	9 orang	-
3.	Auditor Ahli Pertama	16 orang	12 orang	Jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 4 pegawai karena: 1. 1 pegawai berhasil menyelesaikan Karyasiswa Master dan Doktoralnya, dan diangkat kembali menjadi Auditor Ahli Pertama; 2. 1 pegawai mengalami perubahan jabatan, dari Auditor Terampil menjadi Auditor Ahli Pertama karena telah berhasil lulus Sertifikasi Perjenjangan Auditor Ahli Pertama; dan 3. 2 pegawai dengan jabatan Auditor Ahli Pertama adalah pindahan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal.
4.	Auditor Terampil	-	4 orang	-
5.	Auditor Mahir	1 orang	-	1 pegawai mendapatkan kenaikan jabatan yang semula Auditor Terampil menjadi Auditor Mahir.

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat III pada Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan usia sebagaimana ditampilkan pada Tabel I.4.

Tabel I.4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

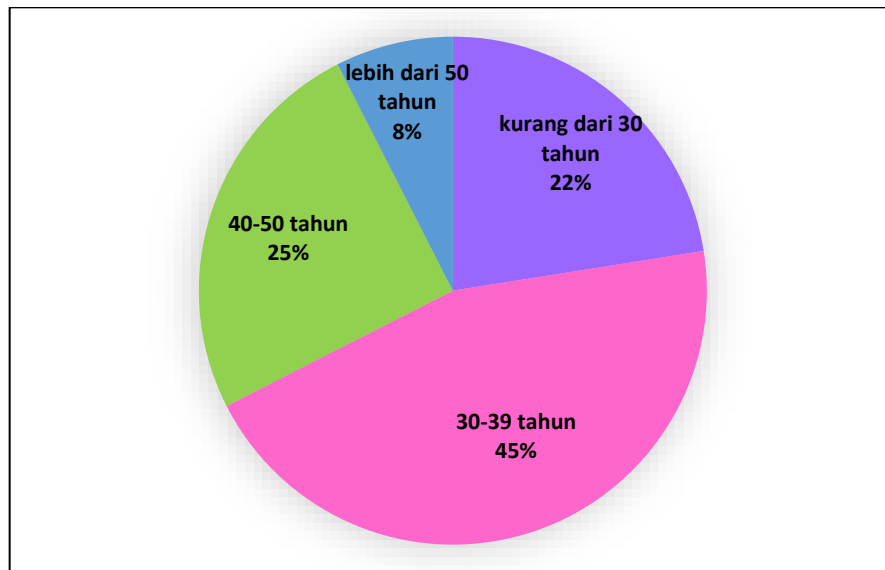
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A.	Pegawai Negeri Sipil	37	11	26
1.	Doktor (S3)	0	0	0
2.	Master (S2)	14	6	8
3.	Sarjana (S1)	19	5	14
4.	Sarjana Muda (D3)	4	0	4
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	0	0	0
B.	P3K	3	3	0
1.	Sarjana (S1)	0	0	0
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3	3	0
Jumlah Pegawai		40	14	26



Grafik I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel I.5 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A.	Pegawai Negeri Sipil	37	11	26
1.	lebih dari 50 tahun	3	2	1
2.	40-50 tahun	8	2	6
3.	30-39 tahun	17	5	12
4.	kurang dari 30 tahun	9	2	7
B.	Non PNS	3	3	0
1.	40-50 tahun	2	2	0
2.	30-39 tahun	1	1	0
	Jumlah Pegawai	40	14	26



Grafik I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, Inspektorat III melakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar. Pengembangan kompetensi jalur Pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.

Sebagai salah satu hasil pengembangan tersebut, jumlah pegawai pada tahun 2025 berdasarkan tingkat Pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut terjadi pada jenjang Pendidikan Sarjana (S1), karena adanya dua orang pegawai yang pindah ke Inspektorat III. Selain itu, terdapat dua orang pegawai yang telah diusulkan pencantuman gelar akademik Master (S2) nya melalui Nota Dinas Inspektur III Nomor 273/ND/Ic/2025 Tanggal 4 Desember 2025 namun, masih berproses di Sekretariat Itjen. Sehingga, komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Master (S2) belum dapat diperbarui.

Komposisi pegawai berdasarkan usia, didominasi oleh kelompok usia 30-39 tahun sebanyak 45% dan kelompok usia kurang dari 30 tahun sebanyak 22%. Sementara kelompok usia 40-50 tahun sebanyak 25% dan kelompok usia lebih dari 50 tahun sebanyak 8%. Dominannya pegawai pada kelompok usia 30–39 tahun memberikan dampak positif bagi organisasi, khususnya dalam menjaga keberlanjutan kinerja dan peningkatan daya saing. Pada rentang usia ini, pegawai umumnya berada pada fase produktivitas optimal, memiliki energi kerja yang tinggi, serta mampu mengambil keputusan secara cepat dan adaptif. Selain itu, pegawai usia 30–39 tahun cenderung memiliki kemampuan yang baik dalam pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan terhadap perubahan, serta semangat inovasi yang kuat. Kondisi tersebut mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III, sekaligus mempercepat transformasi proses kerja yang lebih modern, efisien, dan berbasis digital.

Selain kelompok usia 30-39 tahun, pegawai berusia di bawah 30 tahun sebanyak 22% memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan bidang Cipta Karya melalui semangat kerja yang tinggi, kemampuan adaptif terhadap teknologi informasi, serta keterbukaan terhadap inovasi. Karakteristik tersebut mendukung

percepatan transformasi proses pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis digital, sekaligus memperkuat keberlanjutan kinerja Inspektorat III.

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Inspektorat III dimotori oleh pegawai-pegawai muda yang memiliki produktivitas tinggi dan kemampuan yang akrab dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mendukung pencapaian kinerja Inspektorat III. Tentu saja hal-hal positif ini, akan disinergikan dengan pegawai kelompok usia 40 tahun ke atas sebanyak 33%, yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan bidang Cipta Karya melalui pengalaman kerja yang matang, pemahaman substansi regulasi yang kuat, serta kemampuan pengambilan keputusan yang objektif. Kompetensi tersebut menjadi penopang kualitas pengawasan yang andal, berkesinambungan, dan bernilai tambah (*value added activities*).

1.4. Sarana dan Prasarana

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai mempermudah pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Inspektorat III didukung sarana dan prasarana yang diperoleh atas pengeluaran anggaran belanja negara yang kemudian diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan dicatat dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Sebagai Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PU, Inspektorat III menerima BMN yang didistribusikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III. Kewenangan Inspektorat III dalam mendukung penatausahaan BMN yang tertib, adalah melakukan penyediaan data Inventarisasi BMN (Peralatan Mesin dan Barang Persediaan) dan penyampaian Berita Acara *Stock Opname* Persediaan per semester yang dilaporkan kepada Kepala Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Sarana kerja yang digunakan untuk menunjang kinerja para pegawai di Inspektorat III status per 31 Desember 2025, yaitu:

No	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	Keterangan
1.	Air Purifier	2	0	0	2	
2.	Box Elektrikal	1	0	0	1	
3.	Camera Video Conference	1	0	0	1	
4.	Desktop All in One	12	0	0	12	
5.	Dispenser	3	1	0	4	1 Dispenser Rusak Ringan berupa Fitur Air Dingin yang tidak berfungsi.
6.	Frame Figura	3	0	0	3	
7.	Infocus Sony	1	0	0	1	
8.	Jam Dinding	2	0	0	2	
9.	Kitchen Set	1	0	0	1	
10.	Kulkas	1	0	0	1	
11.	Kulkas Kecil	2	0	0	2	
12.	Kursi Kerja	109	0	0	109	
13.	Kursi Makan	2	0	0	2	
14.	Lemari Kayu	42	0	0	42	
15.	Lemari Kecil	1	0	0	1	



No	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	Keterangan
16.	Lemari Pakaian	1	0	0	1	
17.	Loker 3x6	2	0	0	2	
18.	Meja Kecil / Kaca	1	0	0	1	
19.	Meja Kerja	13	0	0	13	
20.	Meja Kubikal	36	0	0	36	
21.	Meja Makan	1	0	0	1	
22.	Meja Rapat	9	0	0	9	
23.	Meja Tamu	1	0	0	1	
24.	Mesin Penghancur Kertas	1	1	0	2	Mesin masih dapat dinyalakan, namun tidak dapat mencacah kertas, tanggal kerusakan 16 Oktober 2025
25.	<i>Microwave</i>	2	0	0	2	
26.	<i>Multifunction Printer</i>	0	1	0	1	
27.	Nakas	3	0	0	3	
28.	Printer BW	8	0	0	8	
29.	Printer Warna	9	0	0	9	
30.	Scanner	7	0	0	7	
31.	Sofa	14	0	0	14	
32.	Sound System	1	0	0	1	
33.	Telepon	2	0	0	2	
34.	Telepon Nec	6	0	0	6	
35.	Telepon/Fax	1	0	0	1	
36.	Televisi	5	0	0	5	
37.	Tempat Tidur	1	0	0	1	
38.	<i>Whiteboard</i>	1	0	0	1	
39.	<i>Whiteboard Elektronik</i>	1	0	0	1	
40.	<i>Whiteboard Kaca</i>	1	0	0	1	
41.	Laptop	38	0	0	38	
42.	<i>Interactive Digital Flipchart</i>	1	0	0	1	
43.	Foto Presiden	2	0	0	2	
44.	Foto Wakil Presiden	2	0	0	2	
45.	<i>Coffee Maker</i>	1	0	0	1	

Inspektorat III juga melaksanakan penginventarisasian BMN (Peralatan Mesin dan Barang Persediaan) serta pemutakhiran kondisi BMN menggunakan *Spreadsheet* Inventarisasi BMN Tetap Inspektorat III (tertuang pada SOP Nomor BID-CK.07/SOP/BMN/2021/002 Revisi Kedua Tanggal 8 Desember 2022) dan *Spreadsheet* Inventarisasi Barang Persediaan Inspektorat III (tertuang pada SOP Nomor BID-CK.07/SOP/BMN/2021/002 Revisi Kedua Tanggal 8 Desember 2022). Inventarisasi BMN tersebut dilakukan agar penatausahaan BMN di Inspektorat III menjadi tertib, baik untuk pemenuhan kebutuhan BMN maupun pencatatan mutasi keluar masuk Barang Persediaan. Selain itu, Inspektorat III juga melaporkan *Stock Opname* Barang Persediaan per Semester melalui:

1. Nota Dinas Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan, Sekretariat Inspektorat Jenderal Nomor 12a/ND/Ic/2025 Tanggal 14 Juli 2025 Hal Penyampaian Laporan Pencatatan Barang Persediaan Semester I TA 2025 Inspektorat III;



2. Nota Dinas Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan, Sekretariat Inspektorat Jenderal Nomor PS0603/B/lc2/2026/1 Tanggal 12 Januari 2026 Hal Penyampaian Laporan Pencatatan Barang Persediaan Semester II 2025 pada Inspektorat III.

1.4.2 Teknologi Informasi

Subbagian Tata Usaha Inspektorat III telah menyusun prosedur layanan berupa 22 (dua puluh dua) Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyediakan dukungan manajemen pengawasan atas pelaksanaan Pengawasan bidang Cipta Karya, yang mulai disusun sejak bulan Oktober 2020 s.d 16 Juli 2022. SOP Pengelolaan Tata Usaha Inspektorat III ini dapat diakses oleh seluruh pegawai Inspektorat III pada https://bit.ly/SOP_INSP3, yaitu:

1. SOP Penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
2. SOP Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
3. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
4. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
5. SOP Pengumpulan dan Administrasi Penilaian DUPAK
6. SOP Pengajuan Administrasi Tunjangan Kinerja Pegawai
7. SOP Pengajuan Pembelian ATK dan Konsumsi
8. SOP Pengajuan Usulan Uang Makan
9. SOP Pengajuan Administasi Perjalanan Dinas
10. SOP Pengajuan Administrasi Paket Meeting
11. SOP Pengajuan Lembur
12. SOP Usulan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai (Webinar/Sosialisasi/Short Course)
13. SOP Pendataan Kebutuhan BMN (Barang Milik Negara)
14. SOP Administrasi Surat Masuk
15. SOP Administrasi Usulan Surat
16. SOP Administrasi Penanganan Pengaduan
17. SOP Pelaksanaan Paket Meeting dan Pelaporan
18. SOP Pelaporan Monev, Anggaran, dan Kinerja
19. SOP Administrasi Pelaporan Work From Home
20. SOP Pendataan Kebutuhan Barang Persediaan
21. SOP Pelaksanaan Opname BMN
22. SOP Penerimaan Tamu

Dalam kurun waktu bulan Juni s.d Desember 2022, terdapat beberapa penambahan dan pemutakhiran prosedur kerja pada SOP yang berlaku di Inspektorat III, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama SOP	Tanggal Penyusunan/ Pemutakhiran	Tanggal Efektif
1.	Administrasi Laporan Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat III	14 Juni s.d. 7 Juli 2022	1 Agustus 2022
2.	Administrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	14 Juni s.d. 7 Juli 2022	1 Agustus 2022
3.	Administrasi Penyusunan Profil Risiko UPR-T2 Inspektorat III	14 Juni s.d. 7 Juli 2022	1 Agustus 2022
4.	Penerimaan Berkas Tim Penjamin Mutu	30 Juni 2022	1 Juli 2022
5.	Permintaan Kebutuhan BMN	16 Oktober 2022	12 Desember 2022
6.	Permintaan Kebutuhan Barang Persediaan	16 Oktober 2022	12 Desember 2022

Pada Februari dan Juni 2023, terdapat pemutakhiran prosedur kerja pada SOP Pengajuan Lembur sesuai hasil pembahasan pada 24 Februari 2023 berdasarkan Surat Undangan Inspektur III Nomor UM0102-lc/12 Tanggal 20 Februari 2023 dan 9 Juni 2023. Pada Bulan Juli 2023, terdapat pemutakhiran prosedur kerja pada SOP Persiapan Akomodasi Rapat sesuai



hasil pembahasan pada 10 Juli 2023 berdasarkan Surat Undangan Inspektur III Nomor UM0102-lc/73 Tanggal 10 Juli 2023, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama SOP	Tanggal Penyusunan/ Pemutakhiran	Tanggal Efektif
1.	Administrasi Pengajuan Lembur Revisi 1	24 Februari 2023	1 Maret 2023
2.	Administrasi Pengajuan Lembur Revisi 2	9 Juni 2023	1 Juli 2023
3.	Persiapan Akomodasi Rapat	10 Juli 2023	11 Juli 2023

Dalam kurun waktu September s.d. Desember 2023, terdapat beberapa penambahan dan pemutakhiran prosedur kerja pada SOP yang berlaku di Inspektorat III, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama SOP	Tanggal Penyusunan/ Pemutakhiran	Tanggal Efektif
1.	Pelaksanaan <i>Reward and Punishment</i>	18 s.d. 19 September 2023	2 Oktober 2025
2.	Pelaporan <i>Loss Event Database (LED)</i>	22 s.d. 27 Desember 2023	2 Januari 2025

Pada tahun 2025 terdapat penambahan dan pemutakhiran prosedur kerja pada SOP yang berlaku di Inspektorat III, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama SOP	Tanggal Penyusunan/ Pemutakhiran	Tanggal Efektif
1.	Pelaksanaan <i>Reward and Punishment</i>	29 Agustus 2025	2 September 2025
2.	Pelaksanaan <i>Reward and Punishment</i> Pelaksanaan KMA	29 Agustus 2025	2 September 2025

Sehingga jumlah SOP yang berlaku di Inspektorat III adalah 27 (dua puluh tujuh) SOP. Media penyimpanan data/arsip mendukung pengawasan berupa *onedrive* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Inspektorat III secara *online*. Optimalisasi waktu pelaksanaan Pengawasan (penanganan pengaduan dan kegiatan Pengawasan Lainnya seperti Pendampingan dan Narasumber) melalui dukungan teknologi informasi, baik pelaksanaan pengawasan secara *hybrid* (digital dan klasikal) maupun secara virtual (melalui media *Zoom Meeting* atau *Google Meet*).

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat III telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi di Kementerian PU yang keseluruhannya terangkum dalam website Kementerian PU (<https://www.pu.go.id/>), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Secara spesifik sistem informasi yang digunakan oleh Inspektorat III melalui laman web adalah:

1. TNDE;
2. Bravo PU;
3. *i-eMonitoring*;
4. e-SAKIP Kementerian PU;
5. SPSE Kementerian PU;
6. JDIIH;
7. e-HRM;
8. e-Kinerja;
9. e-PTLHP.

Selain itu, Inspektorat III melaksanakan reviu berjenjang seperti dalam pemeriksaan konsep LHP pengawasan, menggunakan *Microsoft 365* (email pada *Microsoft Outlook* dan *Onedrive* serta *SharePoint*).

1.5. Isu Strategis

Isu strategis terkait pengawasan di Inspektorat III:

1. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah Auditor dalam melaksanakan penugasan Pengawasan (AREPP). Jumlah Auditor di Inspektorat III per 31 Desember 2025 adalah 31 (tiga puluh satu) orang. Atas kondisi tersebut, pada tanggal 3 November 2022 telah diajukan usulan formasi melalui Formulir Informasi Jabatan Auditor Inspektorat III yang telah disampaikan kepada Bagian Kepegawaian dan Umum. Berdasarkan perhitungan beban kerja kegiatan pengawasan Inspektorat III, diperoleh Formasi Jabatan Fungsional Auditor untuk Inspektorat III Kementerian PUPR yang termasuk dalam kelompok C1, yaitu 6 Gugus Tugas (62 PFA – Pejabat Fungsional Auditor) dengan formasi 1 Pengendali Teknis, 3 Ketua Tim dan 6 Anggota Tim per 1 Gugus Tugas, terdiri dari:

1. 2 Auditor Ahli Utama
2. 6 Auditor Ahli Madya
3. 18 Auditor Ahli Muda
4. 36 orang Auditor Ahli Pertama/Auditor Terampil.

No	Jabatan Auditor	Jumlah <i>Eksisting</i> (orang) per 31/12/2025	Jumlah Usulan Formasi atas Beban Kerja (orang)	Gap (orang) per 31/12/2025
1.	Auditor Ahli Utama	0	2	2
2.	Auditor Ahli Madya	5	6	1
3.	Auditor Ahli Muda	9	18	9
4.	Auditor Ahli Pertama	13	36	18
5.	Auditor Terampil	5		
Total		32	62	30

Sehingga dari jumlah ideal ketersediaan Auditor untuk beban kerja kegiatan Pengawasan Inspektorat III, masih diperlukan 30 (tiga puluh) Auditor dengan 6 Gugus Tugas untuk memenuhi formasi tersebut.

Selain perhitungan tersebut di atas, BPKP telah mengeluarkan Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Jenderal Kementerian PU sesuai Surat Kepala BPKP Nomor HK.01.01/S-710/K/JF/2025 Tanggal 1 Oktober 2025, dengan hasil verifikasi dan validasi atas perhitungan beban kerja sebanyak 44 Gugus Tugas dengan kebutuhan Auditor sebanyak 448 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. 8 orang Auditor Ahli Utama;
2. 44 orang Auditor Ahli Madya;
3. 132 orang Auditor Ahli Muda; dan
4. 264 orang Anggota Tim (192 orang Auditor Ahli Pertama, 8 orang Auditor Penyelia, 15 orang Auditor Mahir dan 49 Auditor Terampil).

Namun, pembagian Gugus Tugas per unit kerja di Inspektorat Jenderal, belum dapat ditetapkan karena penetapannya membutuhkan pembahasan internal bersama pimpinan.

2. Metode Kerja

Adanya kompetensi dan jumlah SDM Inspektorat III yang belum sebanding dengan jumlah satuan kerja maupun jumlah anggaran yang harus diawasi, diperlukan kebijakan dan metode pengawasan yang tepat dan pemanfaatan Teknologi Informasi (pemanfaatan

teknologi digital) dalam kegiatan Pengawasan Bidang Cipta Karya dan Dukungan Manajemen Pengawasan Bidang Cipta Karya.

Metode kerja adalah panduan pelaksanaan atas suatu kegiatan/pekerjaan. Inspektorat III dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 13 Desember 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, menggunakan beberapa prosedur/tata kelola dalam pelaksanaan pengawasan Tahun 2025 seperti dalam menyusun Kebijakan Pengawasan dan usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), penyusunan Profil Risiko UPR-T2 Inspektorat III, kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, dan dukungan manajemen pengawasan, yaitu:

- a. Penyusunan PKPT TA 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya TA 2025 menunjukkan tingkat efektivitas Level 4, sehingga prioritas Audit Berbasis Risiko disusun berdasarkan bobot penilaian risiko sebesar 100% dan faktor pertimbangan manajemen sebesar 0%;
 - 2) Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat III menyusun prioritas Audit Berbasis Risiko berdasarkan Profil Risiko (*Risk Profile*) pada tingkat unit kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon II/III sebanyak 48 UPR-T2 dan tingkat Satuan Kerja di bawah Unit Pelaksana Teknis sebanyak 47 UPR-T3.
 - 3) Hasil pembahasan Kegiatan Prioritas Bidang Cipta karya TA 2025 sebagai Bahan Penyusunan Masukan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal TA 2025 dengan Ditjen Cipta Karya pada tanggal 7 Oktober 2024 sesuai Surat Undangan Inspektur III Nomor UM 0102-lc/70 Tanggal 4 Oktober 2024;
 - 4) Hasil Identifikasi Awal Kebutuhan Pengawasan Inspektorat III TA 2025 yang disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur III Nomor 295/ND/lc/2024 Tanggal 18 September 2024 Hal Penyampaian Matriks Identifikasi Awal Kebutuhan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2025;
 - 5) Isu-isu strategis terkait pelaksanaan AREPP di Inspektorat III sebagai hasil mitigasi risiko pada Profil Risiko UPR-T2 Inspektorat III Tahun 2024, antara lain:
 - a) Keterbatasan jumlah Auditor dalam melaksanakan penugasan AREPP;
 - b) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai PKPT tidak mencapai target;
 - c) Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat tidak mencapai target dalam Indikator *Output* Kegiatan.
- b. Mitigasi Risiko terhadap hambatan pencapaian tujuan Inspektorat III melalui Profil Risiko UPR-T2 Inspektorat III dan pemantauan pelaksanaan Inovasi Pengendalian sesuai Profil Risiko UPR-T2 Inspektorat III Tahun 2025 melalui Laporan Penerapan Manajemen Risiko Pertengahan Tahun dan Tahunan sebagai tindak lanjut atas arahan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR.
- c. Kegiatan penanganan pengaduan masyarakat yang digabungkan tindak lanjutnya untuk pengaduan yang mempunyai lokus dan Auditi yang sama. Selain itu, pelaksanaannya dapat dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan substansi pengaduan;
- d. Penyusunan KMA dan Laporan Hasil Pengawasan, menggunakan media *Microsoft Office* baik *online* maupun *offline* untuk memperlancar proses pengolahan data dan informasi dalam kegiatan Pengawasan Bidang Cipta Karya;
- e. Kegiatan dukungan Manajemen pengawasan di Inspektorat III melaksanakan pengarsipan secara digital sejak bulan Juli 2020, dengan cara mengunggah data digital (Laporan AREPP Inspektorat III, Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Perintah Tugas, Absensi Pegawai, Cuti Pegawai, Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan lain-lain) ke *One Drive* TU Inspektorat III, sehingga arsip digital tersebut dapat diakses oleh setiap pegawai Inspektorat III.

3. Sarana dan Prasarana

Isu strategis terkait sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Jumlah lemari (*filling cabinet*) sebagai sarana penyimpanan arsip belum memadai dibandingkan dengan jumlah arsip yang dihasilkan di Inspektorat III. Lemari (*filling cabinet*) akan diletakan di ruang kerja auditor Inspektorat III.
- b. Belum terdapat pengadaan kembali atas alat uji untuk pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan penghapusan pada 22 November 2022 misalnya; distometer, GPS portabel, *scan rebar locator*, jangka sorong digital, meter panjang 50 m dan lain-lain.

Atas kondisi tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III telah mengajukan pengadaan atas BMN berupa *Filling Cabinet*, Distometer, GPS *Portable*, Jangka Sorong Digital, dan Meteran *Roll* melalui Nota Dinas Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan Sekretariat Itjen Nomor 14/ND/Ic2/2025 Tanggal 20 Agustus 2025. Selain itu, juga diusulkan BMN berupa, Scanner, Kursi Futura, *Smart TV*, Tablet, PC Monitor 32 inch, NAS *Synology Harddrive*, *Mirrorless Camera*, Printer Warna, untuk menunjang operasional kegiatan di Inspektorat III.

4. Capaian Kinerja

- a. Persentase capaian Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat telah mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan. Pada tahun 2025, capaian tingkat Penanganan Pengaduan Inspektorat III adalah sebesar 87,50% dari target sebesar 85% sehingga terdapat deviasi positif sebesar 2,5%. Hal tersebut disebabkan karena:

- 1) Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan beberapa tahapan sampai dinyatakan terbukti/tidak terbukti sehingga memerlukan waktu untuk selesai ditindaklanjuti;
- 2) Semua pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat III pada Tahun 2025, telah dilakukan penanganan dengan tahapan berdasarkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/Ij/2025 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat III, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyampaian jawaban normatif (dilaksanakan oleh Inspektorat VI);
 - b) Penelitian relevansi (dilaksanakan oleh Inspektorat VI);
 - c) Penelitian Awal dilaksanakan dengan tujuan untuk menetapkan ada atau tidaknya Indikasi Pelanggaran. Penelitian Awal dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hasil penelitian relevansi Pengaduan diterima oleh Inspektur III;
 - d) Apabila Kesimpulan dalam Laporan Hasil Penelitian Awal, pengaduan ada indikasi penyimpangan, maka diperlukan tindak lanjut dengan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT). Penyelesaian ADTT yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berkas Pengaduan dinyatakan lengkap. Laporan hasil ADTT disampaikan kepada Inspektur Jenderal untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Pengaduan yang diterima Inspektorat III pada bulan Januari s.d. Desember 2025 adalah sebanyak 7 (tujuh) pengaduan. Dari tujuh tindak lanjut penanganan pengaduan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 tersebut, yang telah selesai direalisasikan *output*-nya adalah lima laporan (Referensi Nota Dinas Inspektur III Nomor PW0302/R/Ic/2026/1 Tanggal 2 Januari 2026). Sehingga s.d. akhir Desember 2025, terdapat dua tindak lanjut penanganan pengaduan yang belum selesai direalisasikan *output*-nya. Selain itu terdapat pengaduan tahun 2024 yang telah direalisasikan *output*-nya di tahun 2025 sebanyak lima pengaduan dengan *output* empat laporan, dan satu pengaduan berdasarkan arahan dari Inspektur VI tidak perlu ditindaklanjuti karena telah ditelaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Cipta

Karya. *Output* tersebut tidak dihitung sebagai capaian tingkat penanganan pengaduan masyarakat tahun 2025, melainkan dihitung sebagai penambah *output* pengawasan yang direalisasikan di tahun 2025 saja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Asal, Nomor, dan Tanggal Surat	Inti Pengaduan	Laporan Hasil Pengawasan
A. Dua pengaduan yang masih dalam proses tindak lanjut di tahun 2026			
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor B-224/M.5.25/Dek.1/01/2025 Tanggal 21 Januari 2025 Hal Permintaan audit / pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Jombang terkait kegiatan pengadaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) TA. 2022 pada Desa Sumbermulyo	Dugaan pelanggaran pada Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) TA. 2022 di Desa Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang oleh Satker PPP Wilayah I Provinsi Jawa Timur.	Progres Terakhir: 1. Telah dilaksanakan ADTT sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian PU Nomor 1396/SPT/IJ/2025 Tanggal 2 Desember 2025 untuk melakukan ADTT – Penanganan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 3 s.d. 16 Desember 2025; 2. Laporan Hasil ADTT masih dalam proses penyusunan oleh Tim per 15 Januari 2026.
2.	<i>Whistleblowing System</i> Kementerian PU Nomor WisPU-2025/0280 Tanggal 4 November 2025, disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur VI Nomor 340/ND/If/2025 Tanggal 18 November 2025 Hal Penerusan Pengaduan WisPU-2025/0241 & WisPU-2025/0280	1. Beberapa PNS Gol IVA (pembina), tidak dipertanyakan nasib atau kelanjutan kariernya tetapi tiba-tiba di-nonjobkan dengan pelantukan yang terkesan senyap pada tanggal 24 Oktober 2025; 2. Adanya ketidaktertiban penulisan tahun pada nomor SK 104/KPTS/Dc/2024 dengan tahun pada tandatangan Direktur Jenderal CK, dan pada lampirannya. Hal ini mengesankan kondisi situasi yang terburu-buru dalam profiling PNS hingga persiapan pelantikan; 3. Pimpinan tinggi di lingkungan DJCK tidak melakukan rencana pemetaan dan evaluasi secara transparan yang mana melakukan penghentian jabatan tanpa memperdulikan nasib pegawainya untuk kedepannya, tanpa mempertimbangkan kinerja yang sudah dilakukan dan memberikan konotasi kurang baik pada lingkungan UPT seolah-olah banyak catatan salah yang telah diperbuat.	Progres Terakhir: 1. Telah dilaksanakan ADTT sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian PU Nomor PW0104/R/IJ/2026/1 Tanggal 6 Januari 2026 untuk melakukan ADTT – Penanganan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 6 s.d. 14 Januari 2026; 2. ADTT masih dilaksanakan oleh Tim s.d. 15 Januari 2026.
B. Lima pengaduan tahun 2024 yang dihasilkan <i>output</i> -nya di tahun 2025			
1.	a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dirreskrimsus Nomor T/792/VI/RES.3.3/2024/Ditr	Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan TPA Samosir TA 2023	1. Laporan Hasil ADTT Nomor 1/3/2/4/2025/128 Tanggal 4 Juni 2025;

No.	Asal, Nomor, dan Tanggal Surat	Inti Pengaduan	Laporan Hasil Pengawasan
	eskrimsus Tanggal 25 Juni 2024 Hal verifikasi dan koordinasi dumas Tanggal diterima 3 Juli 2024		2. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW 0104-Ij/556 Tanggal 10 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu – PBJ (Tahap Pelaksanaan) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Provinsi Sumatera Utara.
2.	a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dirreskrimsus Nomor T/1110/VII/RES.3.5/2024/Di treskrimsus Tanggal 31 Juli 2024 Hal koordinasi penanganan pengaduan masyarakat Tanggal diterima 8 Agustus 2024	Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembangunan SPAM IKK Afulu Kabupaten Nias Utara TA 2023	1. Laporan Hasil ADTT Nomor 1/3/2/4/2025/131 Tanggal 10 Juni 2025; 2. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW0104-Ij/609 Tanggal 20 Juni 2025 Hal Ringkasan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu – PBJ (Tahap Pelaksanaan) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
3.	<i>Whistleblowing System</i> Kementerian PU Nomor WisPU-2024/0363 Tanggal 15 Oktober 2024. Tanggal diterima 13 Desember 2024	Adanya dugaan indikasi pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan ijazah, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pada TA 2021 s/d 2022, terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sdr IPW dengan cara memfasilitasi anak pertamanya yang bernama Sdr FIN untuk bekerja sebagai Tenaga Pendukung Teknik di bawah Kasi Wilayah II; 2. Pemalsuan ijazah oleh Sdr FIN. Ybs masih berstatus sebagai mahasiswa dan belum lulus sebagai sarjana dari fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Padang	Arahan dari Inspektur VI pengaduan tidak perlu ditindaklanjuti karena telah ditelaah oleh Dit. KI Ditjen Cipta Karya. Ybs telah diberhentikan dan melakukan pengembalian gaji.
4.	a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dirreskrimsus Nomor T/1109/VII/RES.3.5/2024/Di treskrimsus Tanggal 31 Juli 2024 Hal koordinasi pengaduan masyarakat	Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pekerjaan Pembangunan IPLT di lokasi IPAL Ajibata TA 2023;	1. Laporan Hasil ADTT Nomor 1/3/2/4/2024/051 Tanggal 17 Februari 2025; 2. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW0104-Ij/219 Tanggal 24 Februari 2025 Hal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu - Pekerjaan



No.	Asal, Nomor, dan Tanggal Surat	Inti Pengaduan	Laporan Hasil Pengawasan
	Tanggal diterima 8 Agustus 2024		Konstruksi pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Provinsi Sumatera Utara.
5.	<i>Whistleblowing System</i> Kementerian PUPR Nomor WisPU-2024/00312 Tanggal 20 Agustus 2024, disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur VI Nomor 343/ND/lf/2024 Tanggal 4 September 2024 Hal Penerusan Pengaduan WisPU-2024/00312	Dugaan pelanggaran kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Seleksi Pengadaan Calon PPPK Kementerian PUPR Tahun 2023	1. Laporan Hasil ADTT Nomor 1/3/2/4/2025/054 Tanggal 18 Februari 2025; 2. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW0104-lj/250 Tanggal 2 Februari 2025 Hal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Informasi terkait progres tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat III pada tahun 2025 disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian PU melalui Nota Dinas Inspektur III:

No.	Nomor/Tanggal Nota Dinas	Hal
1.	31/ND/lc/2025 Tanggal 5 Februari 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Bulan Januari s.d. Desember 2024
2.	47/ND/lc/2025 Tanggal 4 Maret 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Tahun 2024, Bulan Januari s.d Februari 2025
3.	67/ND/lc/2025 Tanggal 9 April 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Periode Tahun 2024, Bulan Januari s.d. Bulan Maret 2025
4.	90/ND/lc/2025 Tanggal 5 Mei 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Periode Tahun 2024, Bulan Januari s.d. Bulan April 2025
5.	105/ND/lc/2025 Tanggal 5 Juni 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Periode Tahun 2024, Bulan Januari s.d. Bulan Mei 2025
6.	119/ND/lc/2025 Tanggal 1 Juli 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Periode Tahun 2024, Bulan Januari s.d Juni 2025
7.	150/ND/lc/2025 Tanggal 1 Agustus 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Bulan Januari s.d Juli 2025
8.	178/ND/lc/2025 Tanggal 1 September 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Bulan Januari s.d Agustus 2025
9.	201/ND/lc/2025 Tanggal 2 Oktober 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Bulan Januari s.d September 2025
10.	243/ND/lc/2025 Tanggal 3 November 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Bulan Januari s.d Oktober 2025

No.	Nomor/Tanggal Nota Dinas	Hal
11.	270/ND/lc/2025 Tanggal 1 Desember 2025	Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Cipta Karya pada Inspektorat III yang Belum Selesai Diproses pada Bulan Januari s.d November 2025
12.	PW0302/R/lc/2026/1 Tanggal 2 Januari 2026	Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025

- b. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan, belum sesuai dengan PKPT Tahun 2025 (baik *output* maupun realisasi Timnya). Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan kegiatan *mandatory* dan pengawasan tidak terjadwal lainnya yang membutuhkan penanganan segera seperti Reviu Revisi Anggaran, Reviu Administrasi dan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak, ADTT Lanjutan Penanganan Pengaduan, serta ADTT- Verifikasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHP BPK RI. Selain itu, terdapat Revisi PKPT yang mengakomodir pengawasan pemeriksaan serentak (OP SDA dan Kantor Pusat), yang penyelesaian pelaporannya membutuhkan waktu dalam penyeragaman format pelaporan. Sehingga, pelaksanaan Audit Kinerja dan kegiatan Pengawasan lain di Triwulan IV 2025 dijadwalkan setelah pelaksanaan Pentak tersebut. Atas kondisi tersebut, Inspektorat III akan melaksanakan Telaah Sejawat Intern Inspektorat (TSII) setelah LHAKBR terbit dan segera merealisasikan *output* Pengawasan yang belum selesai.

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini meliputi menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis instansi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Kementerian PU 2025 - 2029, PK Kementerian PU 2025, dan target 2025 menurut Renstra.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran ini memuat dokumen pendukung laporan kinerja meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PU Bidang Cipta Karya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 (Renstra Tahun 2025 – 2029) dan perubahannya, Visi Kementerian PU adalah

VISI

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”



Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PU periode 2025-2029, maka Kementerian Pekerjaan Umum menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut.

- Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
- Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
- Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
- Menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel, dan
- Meningkatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian PU, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

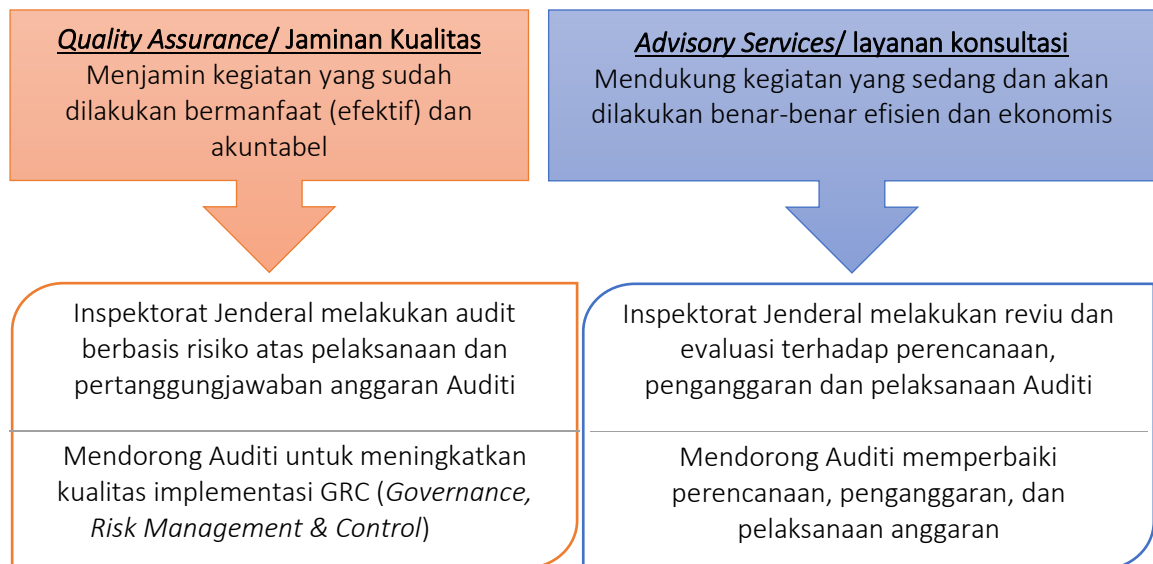
“Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya”

dengan penjabaran sebagai berikut.

- Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

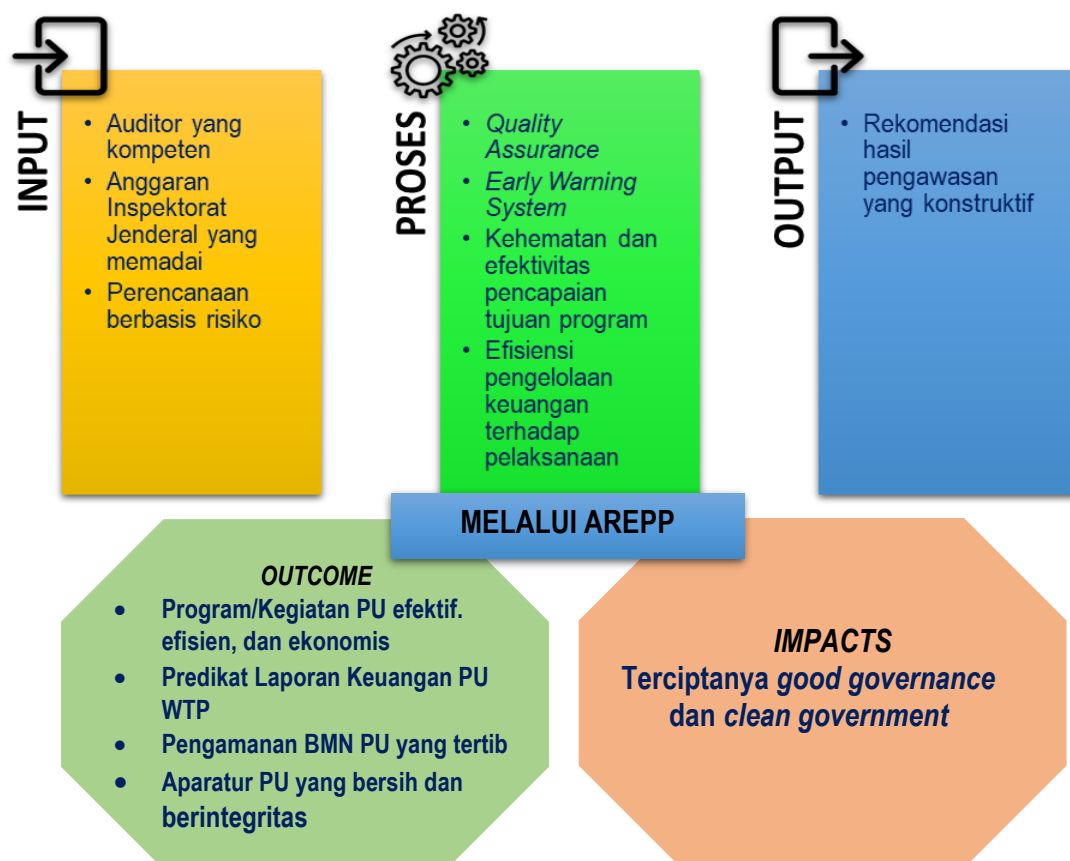
- b. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan dan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis *Portofolio* Inspektorat Jenderal adalah:



Gambar II.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk kurun waktu 2025-2029, arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal disusun dengan mempertimbangkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal.

Strategi pengawasan tersebut menekankan pada:

1. Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional, penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden

Arah prioritas pembangunan nasional harus selalu relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik terkini dan seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Kementerian PU merupakan instansi dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada lingkup strategis dapat menyebabkan perubahan arah prioritas dan strategi pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi prioritas pembangunan dan/atau menyebabkan penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden dalam bidang pekerjaan umum. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU harus selaras dan adaptif terhadap dengan hal tersebut.

Strategi menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
- b. Mempertimbangkan isu strategis terkini serta berkoordinasi dengan APIP lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam pelaksanaannya, PKPT harus dapat bersifat adaptif terhadap perubahan prioritas dan lingkungan strategis agar APIP dapat terus memberi nilai tambah bagi pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur.

2. Pelaksanaan Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Organisasi

Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi gap kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil Quality Assurance oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017), Level 3 Dengan Catatan pada Tahun 2019, Level 3 dengan skor 3,53 pada Tahun 2022, hingga mencapai Level 4 dengan skor 4,06 pada tahun 2023 dan 2024.

Strategi menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan memprogramkan pengawasan terhadap program strategis lintas sektoral secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. Memberikan dan memantau tindak lanjut rekomendasi strategis yang fokus terhadap perbaikan 3E dalam rangka perbaikan GRC secara keseluruhan sekaligus menjadi *early warning system* sehingga hasil pengawasan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- c. Memberi layanan konsultasi sehingga dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan dan *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

3. Optimalisasi tata kelola hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense* dalam Sistem Pengendalian Intern

Tantangan dalam model 3 Lini Pengawasan Internal adalah pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tiga lini pengawasan dalam melaksanakan pengawasan. Belum adanya kebijakan yang mengatur pola koordinasi dan komunikasi antara masing-masing lini menyebabkan terjadi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan peran, miskomunikasi, dan kesenjangan informasi antara masing-masing lini. Hal ini dapat menghambat integrasi pengawasan dan menurunkan efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang sistematis, pemahaman peran yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan sinergi di antara ketiga lini tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel dan transparan.

Strategi menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Menyusun pedoman yang mengatur tata hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense*. Perlu dibangun pola koordinasi dan komunikasi yang efektif, kolaborasi yang sinergis, dan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dalam sistem pengendalian intern;
- b. Berkoordinasi dengan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah selaku koordinator penyusun Rencana Strategis Kementerian PU terkait usulan penyeragaman indikator kinerja Unit Kepatuhan Intern.

4. Optimalisasi budaya sadar risiko dan integrasi pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tata kelola dalam rangka peningkatan Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi BPKP tahun 2024 menunjukkan bahwa Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai Level 4, menandakan implementasi kebijakan pengelolaan risiko yang cukup matang meskipun belum sepenuhnya optimal. Pengendalian risiko telah mendukung pencapaian tujuan organisasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi serta mengoptimalkan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat transfer knowledge dan kesadaran dalam penerapan manajemen risiko, serta pemanfaatan hasil penilaian risiko korupsi yang belum sepenuhnya berdampak nyata. Perbaikan tata kelola manajemen risiko perlu terus dilakukan, dengan menekankan integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi serta optimalisasi budaya sadar risiko untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern.

Strategi menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Mendorong pelaksanaan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern pada seluruh unit organisasi sampai dengan unit kerja terkecil;
- b. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut;
- c. Melakukan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat, memberikan *area of improvement* pelaksanaan SPIP, serta memantau tindak lanjut terhadap *area of improvement* tersebut.

5. Optimalisasi pengelolaan SDM bidang pengawasan dalam segi pemenuhan formasi dan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta tugas dan fungsi masing-masing pegawai

Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Kementerian Pekerjaan Umum masih belum memenuhi formasi yang ditetapkan, sehingga kapasitas pengawasan belum optimal. Selain itu, kompetensi pegawai JFA juga belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Strategi menghadapi kondisi tersebut adalah optimalisasi pengelolaan SDM di bidang pengawasan, baik dalam pemenuhan formasi maupun pengembangan kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara menyeluruh serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai JFA di lingkungan Kementerian PU.

6. Pengembangan teknologi informasi pemantauan dan pengawasan berkelanjutan atau *Continuous Audit-Continuous Monitoring* beserta keamanan data digital

Continuous Audit-Continuous Monitoring (CACM) merupakan wujud nyata implementasi Teknologi Informasi dalam pengawasan intern sebagai bagian dari SPBE Kementerian PU yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern. *Continuous Auditing* adalah pendekatan audit dengan otomasi dan teknologi informasi untuk terus-menerus mengevaluasi data, *Continuous Monitoring* adalah strategi pemantauan yang melibatkan penggunaan alat otomatis untuk memberikan visibilitas data terkini terhadap kinerja, kepatuhan, dan risiko dalam suatu organisasi.

Penggunaan CACM dapat mendukung pengaksesan data yang valid dan analisis secara realtime sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengawasan, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mendukung pengambilan keputusan oleh Pimpinan. Akan tetapi, penggunaan CACM juga dapat menimbulkan risiko lain berupa serangan siber yang harus dimitigasi, diantaranya berupa kebocoran data, pengaksesan data secara ilegal, kerentanan sistem dan perangkat lunak, dan lain sebagainya.

Strategi menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Mengembangkan CACM sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan proses bisnis pengawasan Inspektorat Jenderal;
- b. Melaksanakan tata kelola SPBE Inspektorat Jenderal;
- c. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang risiko serangan siber.

7. Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum

Rendahnya persepsi masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Kementerian PU tercermin dari banyaknya pengaduan terkait proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya penguatan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan PBJ.

Strategi menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Penyusunan produk hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat yang bersifat menyeluruh untuk Kementerian PU sebagai bagian dari perbaikan produk hukum yang sudah ada;
- b. Penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dalam hal pengaduan terbukti;

- d. Penguatan program pemberantasan korupsi seperti pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pengendalian gratifikasi, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, dan lain sebagainya;
- e. Keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan publik.

8. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan

Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan merupakan langkah strategis dalam pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah dan menindaklanjuti potensi tindakan fraud. Dengan memperkuat koordinasi, berbagi informasi, serta melakukan asistensi dan pendampingan hukum, diharapkan risiko penyimpangan dapat diminimalisir sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sinergi dan kolaborasi dilakukan melalui koordinasi yang berkelanjutan antara APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP), lembaga pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK, serta aparat penegak hukum. Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi bersama dan pengembangan sistem pelaporan yang saling terintegrasi guna meminimalkan duplikasi pengawasan.

Strategi menghadapi kondisi tersebut adalah:

- a. Menyusun, mereviu, dan/atau memperbaharui kerja sama dengan pihak terkait di bidang pengawasan;
- b. Melakukan identifikasi risiko kemitraan terhadap pencapaian sasaran program ataupun sasaran kegiatan.

Untuk mendukung kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal, Inspektorat III menjalankan peran sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan berupa Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya (AREPP), dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan mempertimbangkan isu strategis terkini di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- b. Melakukan penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan SE Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/Ij/2025 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. Mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola, penerapan manajemen risiko, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- d. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pengawasan melalui AREPP telah dilakukan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI) serta berlandaskan pada aturan perilaku sesuai Kode Etik Auditor. AREPP dilaksanakan secara independen, objektif, profesional, dan berbasis risiko, dengan proses pengumpulan bukti yang memadai, kompeten, dan relevan guna mendukung temuan serta simpulan. Selain itu, AREPP berperan sebagai instrumen pengawasan yang mendorong penerapan SAIPI secara konsisten dalam praktik audit intern pemerintah, sekaligus memperkuat peran APIP dalam memberikan layanan *assurance* dan *consulting* untuk meningkatkan tata kelola, penerapan manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern pada Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PU Nomor 4 Tahun 2025 dirumuskan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PU sebagai berikut:

SS-01 Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air

SS-02 Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan

SS-03 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan

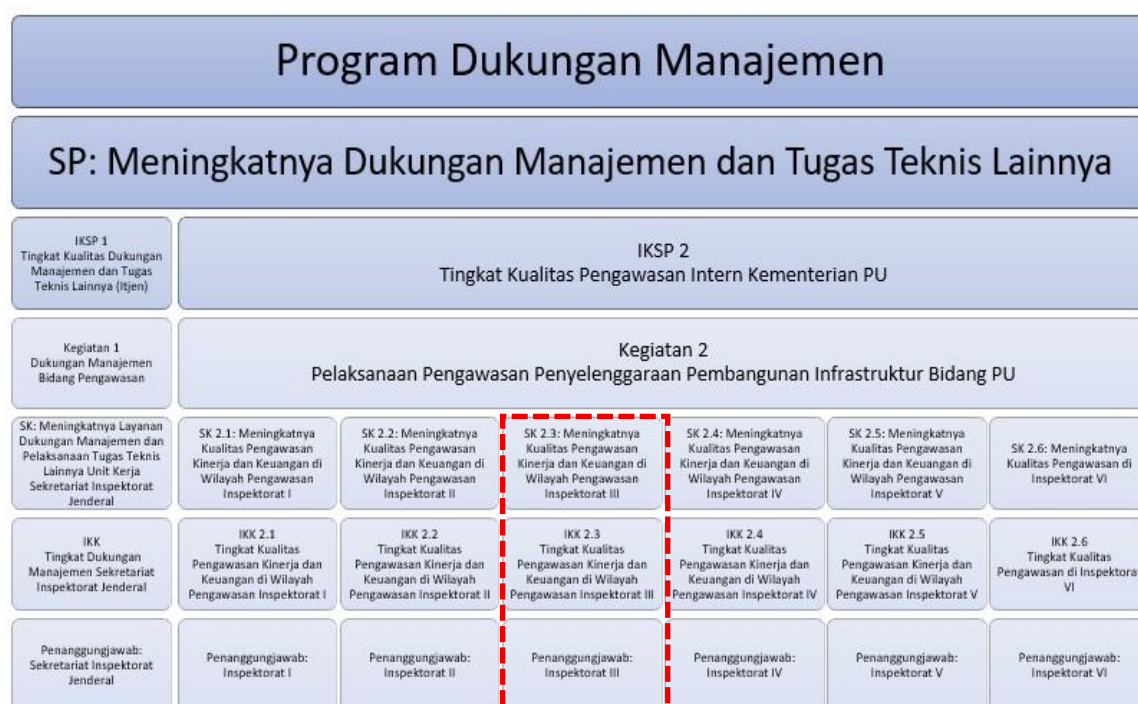
SS-04 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU

SS-05 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

SS-06 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya

SS-07 Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonominasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:



Gambar II.3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi di atas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) dan untuk memenuhi harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-2.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SK-2.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-2.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;**
- SK-2.4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
- SK-2.5 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
- SK-2.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI;

Melalui Program Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian PU pada Sasaran Strategis SS-06. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya dan Sasaran Kegiatan Inspektorat III SK-2.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III, Inspektorat III melakukan fungsi pengawasan atas pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian PU yaitu SS-03. **Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Permukiman yang Aman dan Berkelanjutan**, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Pada tanggal 31 Januari 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, dan Inspektur III untuk Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja berperan untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi di dalam organisasi. Perjanjian Kinerja Awal 2025 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2025-2029 dan DIPA Awal tahun 2025 dengan Pagu sebesar Rp2.432.384.000,00.

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Awal Inspektur III Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 2.3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		79%
1.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	91
2.	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III	85%
3.	Tingkat Penanganan pengaduan di Inspektorat III	85%
4.	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III	65%
5.	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III	100
6.	Predikat SAKIP Inspektorat III	A (Nilai 80)
7.	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III	Level 4 (Nilai 75)

Perjanjian Kinerja (PK) Revisi

Pada bulan Juli 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur Jenderal dengan Menteri PU sesuai perubahan target pada usulan perubahan Rencana Strategis Kementerian PU 2025-2029 yang kemudian disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur III untuk Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Revisi 2025 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2025-2029 dan DIPA tahun 2025 dengan Pagu sebesar Rp2.432.384.000,00.

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur III Tahun 2025 per Juli 2025

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
Sasaran Kegiatan 2.3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	79%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	91
2. Tingkat Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat III	85%
3. Tingkat Penanganan pengaduan di Inspektorat III	85%
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III	65%
5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III	100
6. Predikat SAKIP Inspektorat III	A (Nilai 80)
7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III	Level 4 (Nilai 75)

Selanjutnya, pada bulan September 2025 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur Jenderal dengan Menteri PU sesuai perubahan target pada usulan perubahan Rencana Strategis Kementerian PU 2025-2029 yang kemudian disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur III untuk Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Revisi 2025 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2025-2029 dan DIPA tahun 2025 dengan Pagu sebesar Rp2.290.766.000,00.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur III Tahun 2025 per September 2025

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
Sasaran Kegiatan 2.3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	94,7
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III	85%
3. Tingkat Penanganan pengaduan di Inspektorat III	85%
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III	75,25%
5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III	100
6. Predikat SAKIP Inspektorat III	A



PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
		(Nilai 80,25)
7.	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III	Level 4 (Nilai 81)
8.	Transformasi Digital Inspektorat III	30
9.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III	61

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Pada bulan Desember 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur Jenderal dengan Menteri PU sesuai perubahan target pada usulan perubahan Rencana Strategis Kementerian PU 2025-2029 yang kemudian disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur III untuk Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Revisi 2025 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2025-2029 dan DIPA tahun 2025 dengan Pagu sebesar Rp2.290.766.000,00.

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Akhir Inspektur III Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Sasaran Kegiatan 1.3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		77,84%
1.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	94,7
2.	Tingkat Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat III	85%
3.	Tingkat Penanganan pengaduan di Inspektorat III	85%
4.	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III	75,25%
5.	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III	100
6.	Predikat SAKIP Inspektorat III	A (Nilai 80,25)
7.	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III	Level 4 (Nilai 81)
8.	Transformasi Digital Inspektorat III	30
9.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III	61

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Awal Inspektur III untuk Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan target pada Rencana Strategis Kementerian PU 2025-2029 dan anggaran pada DIPA Awal Inspektorat Jenderal.

Perjanjian Kinerja tersebut tidak mengalami perubahan target sebagai tindak lanjut dari Reviu Konsep Renstra Kementerian PU Tahun 2025-2029 yang menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja dan capaian Kementerian PU dalam mencapai tujuannya diperlukan penyempurnaan Renstra per unit organisasi dan rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian PU Tahun 2025 oleh Kementerian PAN-RB bahwa perlu dilakukan perbaikan target kinerja tahun berikutnya dengan memanfaatkan data kinerja pada Laporan Kinerja.

Tabel II.5 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025			
	PK Awal	PK Revisi ke 1	PK Revisi ke 2	PK Akhir
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR				
Sasaran Kegiatan 1.3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III				
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	79%	79%	77,84%	77,84%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	91	91	94,7	94,7
2. Tingkat Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat III	85%	85%	85%	85%
3. Tingkat Penanganan pengaduan di Inspektorat III	85%	85%	85%	85%
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III	65%	65%	75,25%	75,25%
5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III	100	100	100	100
6. Predikat SAKIP Inspektorat III	A (Nilai 80)	A (Nilai 80)	A (Nilai 80,25)	A (Nilai 80,25)
7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 81)	Level 4 (Nilai 81)
Perjanjian Kinerja Revisi:				
8. Transformasi Digital Inspektorat III	-	-	30	30
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III	-	-	61	61
Anggaran:				
033.02.03 Program Dukungan Manajemen				
2392 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya	Rp2.432.384.000	Rp2.432.384.000	Rp2.290.766.000	Rp2.290.766.000

2.3. Metode Pengukuran

Pada Laporan Kinerja ini disampaikan pencapaian kinerja Inspektorat III yang diukur dengan metode pengukuran sesuai Renstra Kementerian PU yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2025 dan PK Awal serta PK Akhir Tahun 2025.

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.

Sasaran Kegiatan (SK) 2.3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

SK 2.3 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU, dengan IKK yaitu **Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III**.

Metode pengukuran IKK Inspektorat III berdasarkan Renstra Kementerian PU Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III;

- b. **Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III**, diperoleh dari perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal:
 1. Pengawasan Terjadwal : 50%
 2. Pengawasan Tidak Terjadwal : 50%
- c. **Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangan, yaitu;
 1. SPT: 25%
 2. Konsep LHADTT: 50%
 3. LHADTT dan SP: 100%
- d. **Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III**, diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi, yaitu:
 1. Itjen 50% (Belum Tuntas: 0%, Tuntas: 100%)
 2. BPKP 25% (Belum Tuntas: 0%, Tuntas: 100%)
 3. BPK 25% (Belum Tuntas: 0%, Memadai sesuai Hasil Verifikasi Itjen: 75%, Tuntas pada SIPTL: 100%);
- e. **Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III**, diperoleh dari penyelesaian Dokumen UPKPT Wilayah Pengawasan Inspektorat III yang disusun;
- f. **Predikat SAKIP** diperoleh dari Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat III;
- g. **Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III**, diperoleh dari Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat III;
- h. **Transformasi Digital Inspektorat III**, diperoleh dari Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat III;
- i. **Tingkat Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III**, diperoleh dari Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat III.

2.4. Target Kinerja Tahun 2025 dalam Pemenuhan Target Renstra

Dalam perencanaan kinerja yang bersifat *top down* diperlukan peta/pohon kinerja yang berasal dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program dari Inspektorat Jenderal seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.6 Target Kinerja Tahun 2025-2029

Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Program	Dukungan Manajemen						
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)						
IKSP 1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	%	80,57	81,70	83,12	84,31	90,15
IKSP 2	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	%	79,15	81,78	84,41	87,10	89,90
Kegiatan	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan						
SK 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal						

Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKK 1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	86,18	86,45	86,73	87	88,9
Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU						
SK 2.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I						
IKK 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	76,30	78,62	80,93	83,23	85,54
SK 2.2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II						
IKK 2.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	76,61	78,86	81,11	83,36	85,63
SK 2.3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III						
IKK 2.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	77,84	79,80	81,82	83,84	85,85
SK 2.4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV						
IKK 2.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	75,51	77,95	80,38	82,82	85,51
SK 2.5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V						
IKK 2.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	78,78	80,89	83,00	85,12	87,23
SK 2.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI						
IKK 2.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	%	68,00	72,74	77,42	82,16	86,89

Dari Indikator Kinerja Program di atas, akan diuraikan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal berupa kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Dalam hal ini, Inspektorat III memiliki Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III.

2.4.1 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis

Target kinerja pada Sasaran Kegiatan Inspektorat III di dalam Rencana Strategis Inspektorat III dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.7 Target Kinerja dan Sasaran Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENSTRA				
		2025	2026	2027	2028	2029
		TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84%	79,8%	81,82%	83,84%	85,85%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III (20%)	94,7	94,77	94,85	94,93	95
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III (20%)	85%	86%	87%	88%	89%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENSTRA				
		2025	2026	2027	2028	2029
		TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III (20%)	85%	87%	89%	91%	93%
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III (15%)	75,25%	75,5%	76%	76,5%	77%
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III (5%)	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Predikat SAKIP Inspektorat III (5%)	A (80,25)	A (80,5)	A (81)	A (81,5)	A (82)
	7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III (5%)	Level 4 (81)	Level 4 (81,5)	Level 4 (82)	Level 4 (82,5)	Level 4 (83)
	8. Transformasi Digital Inspektorat III (5%)	30	35	40	45	50
	9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III (5%)	61	61,5	62	62,5	63

Sumber: Rencana Strategis Kementerian PU Tahun 2025-2029

Target Output Inspektorat III

Keluaran (*Output*) utama merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan, berupa Laporan Hasil Pengawasan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program maupun kebijakan.

Tabel II.8 Target Output Inspektorat III

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	TARGET TA 2025	
		Volume	Satuan
7754	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya		
7754.EBD.031-035	Layanan Manajemen Kinerja Internal di Inspektorat III		
7754.EBD.031	Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya	141	LHP
7754.EBD.031.051.A	Audit Bidang Cipta Karya	30	LHP
7754.EBD.031.052.A	Evaluasi Bidang Cipta Karya	11	LHP
7754.EBD.031.053.A	Pemantauan Bidang Cipta Karya	46	LHP
7754.EBD.031.054.A	Reviu Bidang Cipta Karya	25	LHP
7754.EBD.031.055.A	Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya	7	LHP
7754.EBD.032	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	6	LHP
7754.EBD.032.051.A	Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	6	LHP
7754.EBD.033	Layanan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	6	LHP
7754.EBD.033.051.A	Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	6	LHP
7754.EBD.034	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	2	LHP
7754.EBD.034.051.A	Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	2	LHP
7754.EBD.035	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	8	LHP
7754.EBD.035.051.A	Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	8	LHP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III yaitu “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III” diukur dari capaian IKK 2.3.

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tingkat Unit Kerja TA 2024 pada Inspektorat III yang disampaikan melalui Surat Pengantar Inspektur VI Nomor PW0204-If/228 Tanggal 11 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat III Tahun Anggaran 2024, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi atas AKIP Inspektorat III dikategorikan **A (Memuaskan)** dengan nilai 80,05% dengan pemahaman bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dan mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level Eselon 4/Pengawas dengan rincian per komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Penilaian	Nilai Evaluasi TA 2023 (%)	Nilai Evaluasi TA 2024 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,50	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80	12,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,06	83,96

Selain itu, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh APIP untuk dapat meningkatkan implementasi AKIP Inspektorat III. Inspektorat III telah melakukan upaya tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi tersebut, yang telah disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian PU melalui Nota Dinas Inspektur III Nomor PW0202/R/lc/2025/2 Tanggal 24 Desember 2025 Penyampaian Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat III Tahun Anggaran 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Kinerja	Agar memastikan legalisasi dokumen perencanaan berupa renstra unit kerja setelah renstra unit organisasi disahkan.	Inspektorat III akan menyusun Renstra Inspektorat III yang telah dilegalisasikan periode 2025 s.d 2029 setelah Renstra Unit Organisasi disahkan dan mempersiapkan folder dokumentasi pada <i>link one drive</i> https://bit.ly/Renstralt3 .
B.	Pengukuran Kinerja	a. Agar mengusulkan ke tingkat unit organisasi terkait metode pengendalian/pemantauan (dengan lembar kendali reviu berjenjang) yang melibatkan kordinator pengawas sebagai kontributor substansi laporan dalam penyusunan	a. Belum ada format yang diformalkan di lingkungan Itjen terkait lembar kendali penyusunan Laporan Monev Bulanan dan Laporan Kinerja, namun Inspektorat III telah mengusulkan ke tingkat Unit Organisasi melalui Nota Dinas Inspektur III Nomor 285/ND/lc/2025 Tanggal 19 Desember 2025 Hal Penyampaian Usulan Format



No	Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Laporan Monev Bulanan dan Laporan Kinerja. Hal ini diupayakan untuk memastikan keseragaman metode dan meningkatkan kualitas laporan; b. Menerapkan lembar kendali reviu berjenjang yang turut melibatkan koordinator pengawas sebagai kontributor substansi data pelaporan dalam penyusunan Laporan Monev Bulanan dan Laporan Kinerja.	Lembar Kendali Reviu Berjenjang Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja Bulanan dan Laporan Kinerja, dapat diakses pada <i>link one drive</i> https://bit.ly/lembarkendalimonev. b. Inspektorat III akan melaksanakan reviu berjenjang dengan melampirkan lembar kendali penyusunan laporan kinerja (bulanan & tahunan) dari penyusun Laporan Monev Kinerja, (Subbagian TU), Koordinator Pengawasan Wilayah Kepada Pimpinan (Inspektur III), dapat diakses pada <i>link one drive</i> https://bit.ly/lembarkendalimonev.
C.	Pelaporan Kinerja	a. Agar melaksanakan upaya-upaya yang tertuang pada Laporan Kinerja Inspektorat III TA 2024 poin 4.2 dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat III;	a. Inspektorat III telah melaksanakan upaya-upaya yang tertuang pada Laporan Kinerja TA 2024 poin 4.2 dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat III yaitu:
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	b. Agar pada periode berjalan memastikan tiap <i>output</i> kegiatan yang merupakan bagian dari kinerja keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	1. Inspektorat III telah menyusun PKPT Tahun 2025 untuk mengakomodir penanganan pengaduan masyarakat yang belum selesai tindaklanjutnya di tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Inspektur III Nomor 431/ND/lc/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Hal Masukan dan Usulan PKPT Inspektorat III TA 2025. Tindak lanjut pengaduan masyarakat Tahun 2024 dituntaskan pada bulan Juni 2025; 2. Inspektorat III telah melaksanakan rencana aksi berdasarkan hasil Rapat Pembahasan <i>Pending Matters</i> Penanganan Pengaduan pada 31 Desember 2024 sesuai Surat Undangan Inspektur III Nomor UM 0102-lc/82 Tanggal 30 Desember 2024; 3. Inspektorat III telah melaksanakan percepatan

No	Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi dan penilaian tindak lanjut auditi dalam kurun waktu yang diatur pada Memo Dinas Inspektur III Nomor 1/MD/lc/2024 Tanggal 25 April 2024 Hal Penetapan <i>Leveling</i> Target atas Penilaian <i>Output</i> Penugasan AREPP Tahun 2024; 4. Rapat Percepatan Pembahasan Tindak Lanjut LHP dengan Auditi yang belum menyampaikan bukti tindak lanjutnya di e-PTLHP hingga batas waktu yang ditentukan, telah dilaksanakan dengan menetapkan langkah-langkah percepatan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Jenderal sesuai Surat Undangan Inspektur III Nomor UM0102-lc/2 Tanggal 8 Januari 2025 Hal Undangan Rapat; 5. Bukti dukung atas upaya-upaya yang tertuang pada Laporan Kinerja Tahun 2024 poin 4.2 untuk meningkatkan Capaian Kinerja Tahun 2024, dapat diakses pada <i>link one drive</i> https://bit.ly/UpayaLakin2025. b. Inspektorat III dalam menyusun PKPT 2025 telah mempertimbangkan sumber daya untuk mencapai <i>output</i> kegiatan pengawasan di tahun 2025 telah mempertimbangkan sumber daya untuk mencapai <i>output</i> kegiatan pengawasan di tahun 2025. Inspektorat III akan terus memastikan <i>output</i> sesuai PKPT (Terjadwal dan Tidak Terjadwal) dengan melakukan pemantauan bulanan sehingga dapat direalisasikan sesuai rencana tindak lanjut setiap bulannya s.d berakhirnya TA 2025.

3.2 Capaian Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, dan indikator kinerja. Rencana Strategis Kementerian PU Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tanggal 9 Desember 2025. Capaian kinerja Unit Kerja adalah hasil yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran kegiatan Unit Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra, yang diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Analisa Capaian Sasaran Kegiatan

Capaian Sasaran Kegiatan (SK-2.3) Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III direalisasikan dalam kurun waktu Januari s.d. Desember 2025. Pencapaian Sasaran Kegiatan 2.3 dengan pelaksana Inspektorat III yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III” diukur dari perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.1 berdasarkan Renstra/PK Revisi Tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel III.1 Capaian Sasaran Kegiatan 2.3 Inspektorat III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI TERHADAP TARGET 2025	
			RENCANA	AKSI
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR				
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84%	77,84%	83,56%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III (20%)	94,7	94,7	93,83
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III (20%)	85%	85%	91,67%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III (20%)	85%	85%	87,50%
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III (15%)	75,25%	75,25%	82,38%
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III (5%)	100%	100%	100%
	6. Predikat SAKIP Inspektorat III (5%)	A (Nilai 80,25)	A (Nilai 80,25)	A (Nilai 83,96)
	7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III (5%)	Level 4 (Nilai 81)	Level 4 (Nilai 81)	Level 4 (Nilai 85,57)
	8. Transformasi Digital Inspektorat III (5%)	30	30	77,13
	9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III (5%)	61	61	65,41

Sumber: Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025

Keterangan:

1. Realisasi Terhadap Target (Aksi) butir 1 : Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III sesuai Laporan Telaah Sejawat Internal dari Inspektorat IV dengan nilai sebesar 93,83;
2. Realisasi Terhadap Target (Aksi) butir 2 : Tingkat pengawasan di Inspektorat III dicapai dengan pelaksanaan PKPT yang tertib dengan pembobotan Pengawasan Terjadwal 50% dan Pengawasan Tidak Terjadwal 50%. $((83,33\% \times 50\%) + (100,00\% \times 50\%) \times 100) = 91,67\%$



3. Realisasi Terhadap Target (Aksi) butir 3 : Tingkat Penangan Pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti s.d 31 Desember 2025 adalah 87,50%
4. Realisasi Terhadap Target (Aksi) butir 4 : Tingkat rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan adalah 82,38% (BPK RI = 80,87%, BPKP = 92,88%, Itjen = 77,89%)
5. Realisasi Terhadap Target (Aksi) butir 5 : Tingkat Perencanaan UPKPT adalah 100% sudah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 4 Oktober 2025 dalam kegiatan Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian PU TA 2026 bersama Unor terkait sesuai ST Nomor 950/SPT/Ij/2025 Tanggal 30 September 2025
6. Realisasi Terhadap Target (Aksi) butir 6 : Predikat Nilai Evaluasi SAKIP adalah A (Nilai 83,96) berdasarkan Surat Pengantar Inspektur VI Nomor PW0204-If/228 Tanggal 11 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat III Tahun Anggaran 2024
7. Realisasi Terhadap Target (Aksi) butir 7 : Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 Inspektorat III = 85,57 berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PW0204-Is/450 Tanggal 7 Mei 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T2 Inspektorat III Tahun Anggaran 2024
8. Realisasi Terhadap Target (Aksi) butir 8 : Nilai Transformasi Digital Inspektorat III adalah 77,13 berdasarkan Surat Kepala Pusdatin Nomor PA0101-Sd/1090 Tanggal 1 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025
9. Realisasi Terhadap Target (Aksi) butir 9 : Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III adalah 65,41 berdasarkan Surat Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor UM0202-Sj/1434 Tanggal 31 Oktober 2025 Hal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya seluruh indikator Sasaran Kegiatan 2.3 “*Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III*”, yaitu:

1. Dukungan Internal

- a. Pimpinan yang berkomitmen dan menjadi teladan dalam penerapan *core value* Ber-Akhlak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memberikan arahan yang tepat dalam pengambilan keputusan;
- b. Internalisasi Profil Risiko UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 6 Februari 2025, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap pengelolaan risiko (*risk awareness*) terkait risiko utama, penyebab, dampak, serta langkah pengendalian risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di tahun 2025. Setiap Pegawai dilibatkan dalam pengelolaan risiko yaitu sebagai Pengelola Risiko (Para Korwaswil dan Kasubbag TU), PIC Rencana Tindak Pengendalian (Seluruh pegawai terlibat), dan Tim Penyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Pertengahan Tahun dan Tahunan (Para Auditor Ahli Muda dan Ahli Pertama/Terampil serta Anggota Subbagian TU).
- c. Terwujudnya komitmen dan sinergi seluruh pegawai Inspektorat III secara kolaboratif dalam penyelenggaraan pengawasan bidang Cipta Karya yang berkualitas dan bernilai tambah;
- d. Pegawai yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang pengawasan dan tata kelola sehingga mampu menjadi *trusted advisory* yang memberikan nilai tambah kepada *stakeholders*;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi yang memadai dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Bidang Cipta Karya seperti, penggunaan *Microsoft Office online* pada saat penyusunan KMA dan Laporan Hasil Pengawasan serta penyimpanan database pelaksanaan pengawasan menggunakan *onedrive*, yang bertujuan untuk memperlancar proses pengolahan data dan informasi serta mempermudah pengawasan dan pemantauan Tim dalam kegiatan pengawasan;

- f. Dukungan Manajemen Pengawasan (Subbagian Tata Usaha) dalam penyediaan data dan informasi yang andal melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, sehingga proses pengawasan dan pelaporan kepada Pimpinan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan;
- g. Optimalisasi waktu pelaksanaan pengawasan melalui dukungan teknologi informasi, baik pelaksanaan pengawasan secara *hybrid* (digital dan klasikal) maupun secara virtual (melalui media *Zoom Meeting* atau *Google Meet*);
- h. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian pada Profil Risiko UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2025 yang signifikan memberikan dukungan capaian kinerja, antara lain:
 - 1) Rapat Pembahasan *Pending Matters* dan Rencana Tindak Lanjut secara berkala terkait pemantauan capaian kinerja dan *output* kegiatan pengawasan penanganan pengaduan masyarakat per bulan. Selain itu juga dilaksanakan Rapat Pemantauan Hasil Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat III per semester untuk memantau pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan level risiko;
 - 2) Penerapan *Reward and Punishment* kepada Pegawai Inspektorat III mengacu pada SOP Pelaksanaan *Reward and Punishment* dan SOP Pelaksanaan *Reward and Punishment* Pelaksanaan KMA;
 - 3) Pelaksanaan Pengendalian yang Ada dalam mencegah terjadinya Risiko Korupsi dengan Penanyangan video gratifikasi dan/atau suap, pemberian edukasi Anti Gratifikasi dalam bahan paparan, dan pembagian Buku Saku Anti Gratifikasi pada saat *entry meeting*;
 - 4) Pelaksanaan Survei Kepuasan Penanganan Pengaduan Eksternal Bidang Cipta Karya kepada APH untuk mengukur kepercayaan *stakeholders* eksternal terhadap penanganan pengaduan yang telah selesai dilaksanakan.

2. Dukungan Eksternal

- a. Kerja sama dengan para *Stakeholders* yang terjalin dengan baik melalui koordinasi yang efektif dengan mitra kerja Inspektorat III maupun antar Kementerian/Lembaga (K/L);
- b. Adanya kepercayaan yang dibangun dengan parastakeholder untuk mewujudkan sinergi yang baik dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan yang berkualitas dan bernilai tambah.

Upaya-upaya tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap capaian target fisik (*Output*) Inspektorat III sebesar **91,67%** di Tahun 2025. Realisasi fisik per 31 Desember 2025 sesuai *e-monitoring* sebesar **91,67%** dari target **85%**.

Selain faktor keberhasilan, terdapat faktor yang menghambat tercapainya target sesuai Indikator Kinerja Kegiatan 2.3, yaitu:

1. Terdapat dua tindak lanjut penanganan pengaduan Tahun 2025 yang belum selesai direalisasikan *output*-nya, yaitu:

No.	Asal Pengaduan	Surat Tugas	Status	Penyebab
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor B-224/M.5.25/Dek.1/01/2025 Tanggal 21 Januari 2025	ADTT Penanganan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 3 s.d. 16 Desember 2025 sesuai ST Nomor 1396/SPT/Ij/2025 Tanggal 2 Desember 2025	Laporan Hasil ADTT masih dalam proses penyusunan oleh Tim per 15 Januari 2026	Tim masih memerlukan waktu untuk pemeriksaan atas tanggapan Auditi s.d. awal Januari 2026.

No.	Asal Pengaduan	Surat Tugas	Status	Penyebab
2.	<i>Whistleblowing System</i> Kementerian PU Nomor WisPU-2025/0280 Tanggal 4 November 2025 Sebelumnya telah dilaksanakan penelaahan pengaduan dengan hasil terdapat indikasi pelanggaran sehingga dilanjutkan dengan ADTT dan telah disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Nota Dinas Inspektur III Nomor PW0302/R/Ic/2025/1 Tanggal 24 Desember 2025.	ADTT – Penanganan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 6 s.d. 14 Januari 2026 sesuai ST Nomor PW0104/R/IJ/2026/1 Tanggal 6 Januari 2026	Laporan Hasil ADTT masih dalam proses penyusunan oleh Tim per 15 Januari 2026	Terdapat penambahan jumlah Kepala Balai yang diminta keterangannya, sehingga pelaksanaan Audit membutuhkan waktu tambahan.

2. Terdapat kegiatan Audit dan Pengawasan Lainnya yang belum direalisasikan *output*-nya serta kegiatan Evaluasi yang belum dilaksanakan sesuai PKPT, yaitu:

a. Lima penugasan Audit dan Satu penugasan Pengawasan Lainnya yang belum direalisasikan *Output*-nya hingga tanggal 15 Januari 2026, yaitu:

No.	Kegiatan Pengawasan	Surat Tugas	Status	Penyebab
A.	Audit			
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Perencanaan Manfaat, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya	834/ST/Ij/2025 Tanggal 8 September 2025	Laporan ADTT masih dalam penyusunan oleh Tim.	1. Tim membutuhkan waktu untuk melakukan penilaian/analisis tanggapan Auditi dan proses penyusunan LHA; 2. Tim membutuhkan waktu untuk menyusun Laporan sesuai format yang ditetapkan pimpinan.
2.	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Perencanaan Manfaat, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan pada Direktorat Sanitasi	835/ST/Ij/2025 Tanggal 8 September 2025	Laporan ADTT masih dalam penyusunan oleh Tim.	1. Tim membutuhkan waktu untuk melakukan penilaian/analisis tanggapan Auditi dan proses penyusunan LHA; 2. Pengendali teknis, Ketua Tim dan Satu Anggota mendapatkan penugasan AKBR Satker PCK Kepulauan Riau dan ADTT TL Pengaduan Jombang; 3. Ketua Tim memerlukan waktu untuk menilai

No.	Kegiatan Pengawasan	Surat Tugas	Status	Penyebab
				tanggapan Auditor yang disusun oleh Anggota Tim; 4. Tim membutuhkan waktu untuk menyusun Laporan sesuai format yang ditetapkan pimpinan.
3.	Audit Kinerja Berbasis Risiko (AKBR) Level Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Kepulauan Riau	1258/ST/lj/2025 Tanggal 11 November 2025	Laporan ADTT masih dalam penyusunan oleh Tim.	1. Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota mendapatkan penugasan ADTT P3DN Jakmet, ADTT TL Pengaduan Jombang, kegiatan AAIP; 2. Ketua Tim memerlukan waktu untuk menilai tanggapan Auditor yang disusun oleh Anggota Tim.
4.	Audit Kinerja Level Program Menuju Pengentasan Kemiskinan 0% pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara	1385/ST/lj/2025 Tanggal 2 Desember 2025	Proses Reviu Berjenjang	1. Pelaksanaan Audit Kinerja PPKE mundur dari jadwal semula pada Oktober 2025, menjadi Desember 2025. Hal ini disebabkan karena progres fisik atas objek pemeriksaan masih kecil; 2. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Minggu ke1 s.d ke-2 Desember 2025; 3. Tim membutuhkan waktu untuk melakukan penilaian/analisis tanggapan Auditi yang disampaikan.
5.	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Pengaduan masyarakat pada kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) TA 2022 di Desa Sumbermulyo pada Satuan Kerja	1396/ST/lj/2025 Tanggal 2 Desember 2025	Proses perbaikan oleh Ketua Tim sesuai Reviu Berjenjang Dalnis	1. Tim membutuhkan waktu untuk melakukan penilaian/analisis tanggapan Auditi yang disampaikan pada 5 Januari 2026;

No.	Kegiatan Pengawasan	Surat Tugas	Status	Penyebab
	Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Provinsi Jawa Timur			2. Ketua Tim memerlukan waktu untuk menilai tanggapan Auditor yang disusun oleh Anggota Tim.
B. Pengawasan Lainnya				
1.	Pendampingan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Mendukung Rumah Khusus Bagi Warga Eks Timor Timur pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur	1345/ST/lj/2025 Tanggal 21 November 2025	Proses perbaikan oleh Ketua Tim sesuai Reviu Berjenjang Daltu	Dalnis dan Ketua Tim mendapatkan penugasan sebagai Tim <i>Self Assessment</i> dan <i>Self Improvement</i> Peningkatan Kapabilitas APIP Evaluasi Telaah Sejawat Intern.

b. Kegiatan Evaluasi tidak mencapai target sesuai PKPT

No.	Kegiatan Pengawasan	Jadwal Pelaksanaan	Status	Penyebab
1.	Telaah Sejawat Penjaminan Kualitas Antar Tim a. Tim III AKBR– Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung TA 2025 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Kepulauan Riau. b. Tim IV AKBR– Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung TA 2025 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara.	Minggu ke-2 Desember 2025 Minggu ke-2 Desember 2025	Belum dilaksanakan hingga 15 Januari 2026	Telaah Sejawat Penjaminan Kualitas Antar Tim belum dapat dilaksanakan karena Laporan AKBR Satker PCK Provinsi Kepulauan Riau belum selesai dan Laporan AKBR Satker PCK Provinsi Sumut baru ditandatangani Inspektur Jenderal pada 15 Januari 2026.

Atas kondisi tersebut, Inspektorat III telah melaksanakan Rapat Pembahasan *Pending Matters* dan Rencana Tindak Lanjut atas permasalahan tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai Surat Undangan Inspektur III Nomor UM0102/B/lc/2025/1 Tanggal 29 Desember 2025, untuk dilakukan percepatan penyelesaian baik Laporan maupun pelaksanaan Audit yang masih berjalan, serta pelaksanaan kegiatan Telaah Sejawat Penjaminan Kualitas Antar Tim, setelah Laporan AKBR Semester II 2025 selesai.

Capaian *Output* Kegiatan

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2025, pada laporan ini disajikan pula capaian *Output* Kegiatan (OK) Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.2 di bawah ini:

Tabel III.2 Capaian *Output* Kegiatan Inspektorat III Tahun 2025

Kode	Program /Kegiatan/Output/ SubOutput/Komponen	Target 2025	Realisasi 2025	Satuan	Persen terhadap Target
145.02.WA	Program Dukungan Manajemen				
7754	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum				
7754.EBD.031-035	Layanan Manajemen Kinerja Internal di Inspektorat III	141	212	LHP	150%
7754.EBD.031	Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya	119	193	LHP	162%
7754.EBD.031.051.A	Audit Bidang Cipta Karya	30	39	LHP	130%
7754.EBD.031.052.A	Evaluasi Bidang Cipta Karya	11	10	LHP	91%
7754.EBD.031.053.A	Pemantauan Bidang Cipta Karya	46	88	LHP	191%
7754.EBD.031.054.A	Reviu Bidang Cipta Karya	25	45	LHP	180%
7754.EBD.031.055.A	Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya	7	11	LHP	157%
7754.EBD.032	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	6	4	LHP	67%
7754.EBD.032.051.A	Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	6	4	LHP	67%
7754.EBD.033	Layanan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	6	4	LHP	67%
7754.EBD.033.051.A	Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	6	4	LHP	67%
7754.EBD.034	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	2	2	LHP	100%
7754.EBD.034.051.A	Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	2	2	LHP	100%
7754.EBD.035	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	8	9	LHP	113%
7754.EBD.035.051.A	Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	8	9	LHP	113%

7754.EBD.031-035: Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat III

Merupakan kinerja *Output* pengawasan dari Inspektorat III, dengan target sebanyak 141 Laporan.

Rincian capaian *output* per periode pelaporan Laporan Kinerja TA 2025 dijabarkan sebagai berikut:

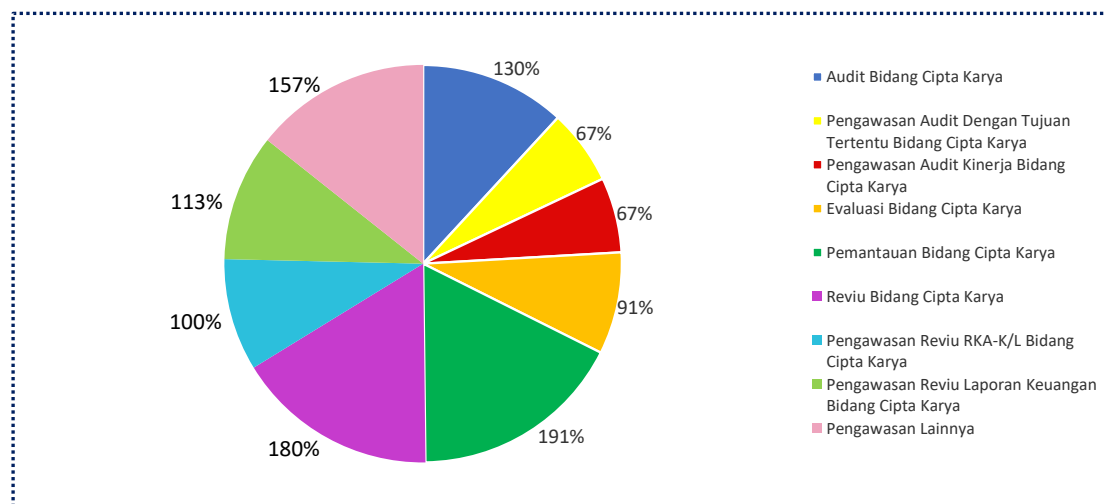
KODE	KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	TARGET		Aksi s.d Des 2025	Aksi per periode pelaporan Lakin	Aksi s.d 15 Januari 2026	% eMon
		Vol	Satuan				
7754.EBD.031-035	Layanan Manajemen Kinerja Internal di Inspektorat III	141	Laporan	195	17	212	150%
7754.EBD.031	Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya	119	Laporan	180	13	193	162%



KODE	KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	TARGET		Aksi s.d Des 2025	Aksi per periode pelaporan Lakin	Aksi s.d. 15 Januari 2026	% eMon
		Vol	Satuan				
7754.EBD.031. 051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Cipta Karya	30	Laporan	39	-	39	130%
7754.EBD.031. 052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Cipta Karya	11	Laporan	9	1	10	91%
7754.EBD.031. 053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Cipta Karya	46	Laporan	76	12	88	191%
7754.EBD.031. 054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Cipta Karya	25	Laporan	45	-	45	180%
7754.EBD.031. 055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya	7	Laporan	11	-	11	157%
7754.EBD.032	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	6	Laporan	2	2	4	67%
7754.EBD.032. 051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	6	Laporan	2	2	4	67%
7754.EBD.033	Layanan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	6	Laporan	2	2	4	67%
7754.EBD.033. 051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	6	Laporan	2	2	4	67%
7754.EBD.034	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	2	Laporan	2	-	2	100%
7754.EBD.034. 051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	2	Laporan	2	-	2	100%
7754.EBD.035	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	8	Laporan	9	-	9	113%
7754.EBD.035. 051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	8	Laporan	9	-	9	113%

Sumber: Rekap Capaian *Output* Kegiatan Sesuai Perjanjian Kinerja TA 2025

Tingkat pelaksanaan pengawasan di Inspektorat III dicapai dengan pelaksanaan PKPT yang tertib dengan pembobotan Pengawasan Terjadwal 50% dan Pengawasan Tidak Terjadwal 50%. $((83,33\% \times 50\%) + (100,00\% \times 50\%) \times 100) = 91,67\%$ dengan total realisasi sebanyak **212 Laporan**.



Grafik III. 1 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Layanan Audit Internal di Inspektorat III



Selain itu, Inspektorat III juga memantau Capaian *Output* Diluar Perjanjian Kinerja Inspektur III Tahun 2025 disajikan pada Tabel III.3 di bawah ini:

Tabel III.3 Realisasi *Output* Diluar Perjanjian Kinerja Inspektur III

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	TARGET TA 2025		Aksi s.d Des 2025	Aksi per periode pelaporan Lakin	Aksi s.d. 15 Januari 2026	% eMon
		Vol	Satuan				
7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU							
7754.AEC Kerja Sama							
7754.AEC.003	Kerja Sama Antar Lembaga di Inspektorat III	1	Laporan	2	0	2	200%
7754.AEC.003.051A	Koordinasi kelembagaan dalam rangka penguatan pengawasan Bidang Cipta Karya	1	Laporan	2	0	2	200%
7754.AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria							
7754.AFA.003	Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat III	1	Laporan	0	0	0	0%
7754.AFA.003.051A	Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat III	1	Laporan	0	0	0	0%
7754.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							
7754.EBD.003 Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya							
7754.EBD.003.056	Dukungan Manajemen Pengawasan Bidang Cipta Karya	18	Laporan	17	4*	21	117%
7754.EBD.003.056A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III	1	Laporan	1	0	1	100%
7754.EBD.003.056B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat III	14	Laporan	14	0	14	100%
7754.EBD.003.056C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat III	2	Laporan	2	0	2	100%
7754.EBD.003.056D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat III	1	Laporan	0	4*	4*	400%

Sumber: Rekap Capaian *Output* Kegiatan Diluar Perjanjian Kinerja TA 2025.

Keterangan:

* Sebanyak 3 *output* berupa Laporan Dukungan Manajemen (Dukman) telah direalisasikan sebelumnya pada Triwulan I, II dan III 2025, sedangkan Laporan Dukman Triwulan IV 2025 baru direalisasikan pada periode pelaporan LAKIN. Namun, keempat *output* tersebut belum dicatat sebelumnya.

Selama tahun 2025, terdapat *gap* pelaksanaan kegiatan Pengawasan Tahun 2025 terhadap rencana PKPT Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.4 di bawah ini:

Tabel III.4 Perbandingan Rencana PKPT Inspektorat III Tahun 2025 terhadap Realisasi Kegiatan Pengawasan Tahun 2025

No.	Kegiatan AREPP	Jumlah <i>Output</i>		Penjelasan
		Rencana	Realisasi	
A.	Audit			
1.	Audit Kinerja Berbasis Risiko Level Program Perumahan	4 Tim 5 <i>Output</i>	4 Tim 4 <i>Output</i>	Telah dilaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko Level Program Perumahan, dengan rincian Surat Tugas sebagai berikut: 1. Nomor 435/SPT/lj/2025 Tanggal 11 Juni 2025; 2. Nomor 461/SPT/lj/2025 Tanggal 12 Juni 2025;



No.	Kegiatan AREPP	Jumlah Output		Penjelasan
		Rencana	Realisasi	
				3. Nomor 1162/SPT/lj/2025 Tanggal 29 Oktober 2025 (2 Output); 4. Nomor 1258/SPT/lj/2025 Tanggal 11 November 2025 (belum ada output).
2.	Audit Kinerja Level Program Strategis Lintas Sektor pada Kegiatan Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1 Tim 1 Output	1 Tim 0 Output	Telah dilaksanakan Audit Kinerja Level Program Menuju Pengentasan Kemiskinan 0% sesuai SPT Nomor 1385/SPT/lj/2025 Tanggal 2 Desember 2025 (belum ada output).
3.	Audit Ketaatan Pengelolaan PNPB TA 2024 - 2025	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan Audit Ketaatan Pengelolaan PNPB TA 2024 – 2025 sesuai Surat Tugas Nomor 1094/SPT/lj/2025 Tanggal 22 Oktober 2025.
4.	ADTT – SPBE/TIK	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan ADTT – SPBE/TIK sesuai Surat Tugas Nomor 1477/SPT/lj/2025 Tanggal 9 Desember 2025.
5.	ADTT Ketaatan – PBJ Implementasi P3DN Unit Organisasi	2 Tim 2 Output	2 Tim 2 Output	Telah dilaksanakan ADTT Ketaatan – PBJ Implementasi P3DN Unit Organisasi, dengan rincian Surat Tugas sebagai berikut: 1. Nomor 1206/SPT/lj/2025 Tanggal 4 November 2025; 2. Nomor 1380/SPT/lj/2025 Tanggal 28 November 2025.
6.	ADTT Perencanaan dan Manfaat, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan	2 Tim 2 Output	2 Tim 0 Output	Telah dilaksanakan ADTT Perencanaan dan Manfaat, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan pada Satuan Kerja Pusat, dengan rincian Surat Tugas sebagai berikut: 1. Nomor 834/SPT/lj/2025 Tanggal 8 September 2025 (belum ada output); 2. Nomor 835/SPT/lj/2025 Tanggal 8 September 2025 (belum ada output).
7.	ADTT – Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK	14 LHP	21 LHP	Pada Triwulan I sebanyak 3 LHP Pada Triwulan II sebanyak 8 LHP Pada Triwulan III sebanyak 7 LHP Pada Triwulan IV sebanyak 3 LHP
8.	ADTT – Pemberian Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam	5 LHP	6 LHP	Pada Triwulan I sebanyak 4 LHP Pada Triwulan II sebanyak 1 LHP Pada Triwulan III sebanyak 1 LHP
9.	ADTT - Audit Lanjutan Penanganan Pengaduan	8 LHP	8 LHP	Pada Triwulan I sebanyak 4 LHP Pada Triwulan II sebanyak 2 LHP Pada Triwulan IV sebanyak 2 LHP Surat Tugas Nomor 1396/SPT/lj/2025 Tanggal 2 Desember 2025 (belum ada output).
10.	ADTT Lainnya (selain verifikasi TL BPK, Pemberian Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam dan Penanganan Pengaduan)	3 LHP	3 LHP	Telah dilaksanakan ADTT Lainnya, dengan rincian Surat Tugas sebagai berikut: 1. Nomor 41/SPT/lj/2025 Tanggal 10 Januari 2025; 2. Nomor 187/SPT/lj/2025 Tanggal 12 Maret 2025; 3. Nomor 203/SPT/lj/2025 Tanggal 20 Maret 2025.
B.	Reviu			

No.	Kegiatan AREPP	Jumlah Output		Penjelasan
		Rencana	Realisasi	
1.	Reviu Laporan Keuangan TA 2024 – UAPPA E1 Ditjen Cipta Karya, Loan MSMIP dan ISWMP, LOAN NUWSP, LOAN CSRRP	4 Tim, 6 Output	4 Tim, 6 Output	Reviu Laporan Keuangan Semester II TA 2024: SPT Nomor 46/SPT/lj/2025 Tanggal 17 Januari 2025 (2 output) Reviu LK Loan MSMIP dan ISWMP: SPT Nomor 101/SPT/lj/2025 Tanggal 5 Februari 2025 (2 output) Reviu LK Loan NUWSP: SPT Nomor 100/SPT/lj/2025 Tanggal 30 Januari 2025 Reviu LK Loan CSRRP: SPT Nomor 92/SPT/lj/2025 Tanggal 30 Januari 2025
2.	Reviu Laporan Keuangan Unit Organisasi Semester I TA 2025	1 Tim, 2 Output	1 Tim, 3 Output	Telah dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan Periode Semester I Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan Surat Tugas Nomor 616/SPT/lj/2025 Tanggal 15 Juli 2025.
3.	Reviu RKAKL TA 2026 – Pagu Anggaran	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan Reviu RKA-K/L TA 2026 Pagu Indikatif/Pagu Anggaran pada Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan SPT Nomor 697/SPT/lj/2025 Tanggal 1 Agustus 2025.
4.	Reviu RKAKL TA 2026 – Alokasi Anggaran	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan Reviu RKAKL TA 2026 – Alokasi Anggaran sesuai dengan SPT Nomor 995/SPT/lj/2025 Tanggal 8 Oktober 2025.
5.	Reviu RKBMN – Reviu Usulan Perubahan RKBMN TA 2025	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan Reviu RKBMN – Reviu Usulan Perubahan RKBMN TA 2025 sesuai dengan SPT Nomor 313/SPT/lj/2025 Tanggal 7 Mei 2025.
6.	Reviu RKBMN - Reviu RKBMN TA 2027	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan Reviu RKBMN - Reviu RKBMN TA 2027 sesuai dengan SPT Nomor 1248/SPT/lj/2025 Tanggal 5 November 2025.
7.	Reviu Revisi Anggaran (berdasarkan Permintaan)	8 Output	19 Output	Pada Triwulan I sebanyak 2 Output Pada Triwulan II sebanyak 4 Output Pada Triwulan III sebanyak 5 Output Pada Triwulan IV sebanyak 8 Output
8.	Reviu - Permohonan Perpanjangan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (berdasarkan permintaan)	4 Output	3 Output	Pada Triwulan III sebanyak 2 Output Pada Triwulan IV sebanyak 1 Output
9.	Reviu - Administrasi Kontrak Tahun Jamak	4 Output	19 Output	Pada Triwulan I sebanyak 2 Output Pada Triwulan II sebanyak 4 Output Pada Triwulan III sebanyak 5 Output Pada Triwulan IV sebanyak 8 Output
10.	Reviu terhadap Hasil Kaji Cepat atas Usulan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan Reviu terhadap Hasil Kaji Cepat atas Usulan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun sesuai dengan Surat Tugas Nomor 1013/SPT/lj/2025 Tanggal 10 Oktober 2025.
11.	Reviu Lainnya (berdasarkan permintaan)	6 Output	1 Output	Telah dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024 (RKA BUN BA 999.07 dan BA 033.05) sesuai dengan Surat Tugas Nomor 46/SPT/lj/2025 Tanggal 17 Januari 2025.
C.	Evaluasi			
1.	Evaluasi – Implementasi AKIP Intern Inspektorat	1 Tim	1 Tim	Telah dilaksanakan pada Minggu ke-4 Mei s.d. Minggu ke-1 Juni 2025 sesuai SPT Nomor 383/SPT/lj/2025



No.	Kegiatan AREPP	Jumlah Output		Penjelasan
		Rencana	Realisasi	
	Jenderal TA 2024	1 Output	1 Output	Tanggal 23 Mei 2025.
2.	Evaluasi – Implementasi AKIP Unit Organisasi TA 2024	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan pada Minggu ke-1 s.d. ke-2 Juni 2025 sesuai SPT Nomor 418/SPT/lj/2025 Tanggal 5 Juni 2025.
3.	Evaluasi – Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi (UPR T-1) Tahun 2024	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan pada Minggu ke-1 s.d. ke-2 Juni 2025 sesuai SPT Nomor 407/SPT/lj/2025 Tanggal 28 Mei 2025.
4.	Evaluasi – Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit Organisasi (sampel UPT/Unit Kerja Wajib & Unit Kerja Penanggungjawab)	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan pada Minggu ke-2 Agustus 2025 sesuai SPT Nomor 734/SPT/lj/2025 Tanggal 11 Agustus 2025.
5.	Evaluasi - Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> di Kementerian PU	2 Tim 2 Output	2 Tim 2 Output	Telah dilaksanakan Evaluasi - Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> di Kementerian PU, sesuai Surat Tugas Nomor: 1. 751/SPT/lj/2025 Tanggal 20 Agustus 2025; 2. 760/SPT/lj/2025 Tanggal 25 Agustus 2025.
6.	Telaah Sejawat Intern TA 2025 antar Unit Kerja	1 Tim, 1 Output	1 Tim, 1 Output	Telah dilaksanakan Telaah Sejawat Intern TA 2025 antar Unit Kerja, sesuai Surat Tugas Nomor 1521/SPT/lj/2025 Tanggal 12 Desember 2025
7.	Telaah Sejawat Penjaminan kualitas antar Tim	4 Tim, 4 Output	2 Tim, 2 Output	Telah dilaksanakan Telaah Sejawat Penjaminan kualitas antar Tim sesuai dengan Surat Tugas Inspektur III Nomor 7/ST/lc/2025 Tanggal 28 Juli 2025 (2 Output)
8.	Evaluasi – <i>Quality Assurance</i> (QA) Hasil telaah Sejawat Intern TA 2024	-	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan pada Minggu ke-2 Januari 2025 sesuai SPT Nomor 4/SPT/lj/2025 Tanggal 8 Januari 2025
D. Pemantauan				
1.	Pemantauan - Pemantauan TL LHP Itjen	46 Output	85 Output	Pada Triwulan I sebanyak 17 Output Pada Triwulan II sebanyak 27 Output Pada Triwulan III sebanyak 17 Output Pada Triwulan IV sebanyak 12 Output Pada Periode Pelaporan Laporan Kinerja sebanyak 12 Output
2.	Pemantauan Lainnya	-	3 Output	Pada Triwulan II sebanyak 1 Output Pada Triwulan III sebanyak 2 Output
E. Pengawasan Lainnya				
1.	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan pada Minggu ke-3 Januari 2025 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 47/SPT/lj/2025 Tanggal 10 Januari 2025
2.	Pendampingan Penanganan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan IPAL 1,2,3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN)	1 Tim 1 Output	1 Tim 1 Output	Telah dilaksanakan pada Minggu ke-3 Juni 2025 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 492/SPT/lj/2025 Tanggal 19 Juni 2025

No.	Kegiatan AREPP	Jumlah Output		Penjelasan
		Rencana	Realisasi	
3.	Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Mendukung Rumah Khusus Bagi Warga Eks Timor Timur	1 Tim 1 Output	1 Tim 0 Output	Telah dilaksanakan pada Minggu ke-4 November s.d. Minggu ke-1 Desember 2025 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1345/SPT/Ij/2025 Tanggal 21 November 2025 (belum ada Output)
4.	Pendampingan Pemeriksaan Fisik BPK RI	4 Tim 4 Output	4 Tim 4 Output	Telah dilaksanakan Pendampingan Pemeriksaan Fisik BPK RI, sesuai SPT Nomor: 1. 359/SPT/Is/2025 Tanggal 20 Mei 2025; 2. 717/SPT/Is/2025 Tanggal 11 Agustus 2025; 3. 759/SPT/Is/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 4. 857/SPT/Is/2025 Tanggal 10 September 2025.
5.	Pengawasan Lainnya (Undangan, Narasumber, dll)	-	5 Output	Telah dilaksanakan Pengawasan Lainnya (Undangan, Narasumber, dll), sesuai SPT Nomor: 1. 481/SPT/Is/2025 Tanggal 18 Juni 2025; 2. 726/SPT/Is/2025 Tanggal 13 Agustus 2025; 3. 1294/SPT/Is/2025 Tanggal 12 November 2025; 4. 1353/SPT/Is/2025 Tanggal 25 November 2025; 5. 1605/SPT/Is/2025 Tanggal 22 Desember 2025.

3.3 Analisa Perbandingan Kinerja

Kinerja organisasi perlu dilakukan perbandingan sebagai salah satu bentuk evaluasi tahunan, baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sub bab ini membahas hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Analisa Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Secara umum kinerja pencapaian IKK Inspektorat III pada Tahun 2025 telah baik. Namun, Capaian kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025 karena memiliki Indikator Kinerja Kegiatan yang berbeda. Penjabaran Capaian Kinerja Tahun 2025 dan tahun sebelumnya, yang diukur menggunakan Renstra/PK Revisi Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel III.5 Penjabaran Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	70%	79,69%	113%	74%	83%	112%	78%	89%	114%	83%	89%	107%	87%	95%	109%
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III (25%)	90	96,30%	107%	90	95,20	106%	90	97,20	108%	90	92,17	102,4%	90	94,63	105%
	Persentase Pengawasan di Inspektorat III (25%)	70%	100%	143%	75%	100%	133%	80%	100%	125%	85%	100%	117,6%	90%	100%	111%
	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	75%	70,37%	94%	80%	91,30%	114%	85%	95,83%	112%	90%	85%	94,4%	95%	100%	105%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil	45	36,58%	81%	50%	33%	66%	55%	52,46%	95%	60%	68,63%	114,3%	65%	75,17%	116%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pengawasan Inspektorat III (15%)															
	Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi (10%)	73%	75,33%	103%	61,82%	66,36%	107%	70%	83,12%	118%	84%	97,32%	115,8%	92%	96,53%	105%
	a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP) (40%)	85%	86,32%	102%	87,5%	86,32%	98,65%	90%	86,32%	95,9%	93%	97,30%	104,6%	95%	95,48%	101%
	b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 (30%)	3	3,22	107%	3	3,217	107%	3	3,217	107,2%	4	4	100%	4	4	100%
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	5%	0%	0%	25%	35,50%	142%	45%	82,98%	184,4%	65%	100%	153,8%	85%	100%	118%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029		
		2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84%	83,56%	107%
	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III (20%)	94,7	93,83	99,1%
	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III (20%)	85%	91,67%	108%
	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III (20%)	85%	87,50%	103%
	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III (15%)	75,25%	82,38%	109%
	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III (15%)	100%	100%	100%
	Predikat SAKIP Inspektorat III (5%)	A (Nilai 80,25)	A (Nilai 83,96)	105%
	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III (5%)	Level 4 (Nilai 81)	Level 4 (Nilai 85,57)	106%
	Transformasi Digital Inspektorat III (5%)	30	77,13	257%
	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III (5%)	61	65,41	107%

Secara umum, predikat kinerja Inspektorat III pada Tahun 2025 berdasarkan perbandingan rencana dan realisasi adalah **Istimewa**. Realisasi kinerja Inspektorat III, melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis. Mayoritas capaian subindikator kinerja kegiatan melampaui target (>100%) dan tidak ada indikator dengan capaian di bawah 95%, sehingga capaian kualitas pengawasan mencapai 107%.

3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III selama periode Rencana Strategis menunjukkan kinerja yang baik. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 yang diukur menggunakan Renstra/PK Revisi Tahun 2025 selama periode Renstra 2025-2029 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel III.6 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III dengan Target sesuai Renstra

PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET SESUAI RENSTRA TAHUN 2025-2029						
			2025		2026	2027	2028	2029	TOTAL
			Target	Realisasi					
UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL									
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN									
KEGIATAN : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU									
SASARAN KEGIATAN 2.3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		%	77,84	83,56	79,8	81,82	83,84	85,85	85,85
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III (20%)	Nilai	94,7	93,83	94,77	94,85	94,93	95	95
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III (20%)	%	85	91,67	86	87	88	89	89
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III (20%)	%	85	87,50	87	89	91	93	93
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III (15%)	%	75,25	82,38	75,5	76	76,5	77	77
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III (15%)	%	100	100	100	100	100	100	100
			20	20	40	60	80	100	100
6	Nilai SAKIP Inspektorat III (15%)	Kategori	A	A	A	A	A	A	A
			80,25	83,96	80,5	81	81,5	82	82
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III (5%)	Level	4	4	4	4	4	4	4
			81	85,57	81,5	82	82,5	83	83
8	Transformasi Digital Inspektorat III (5%)	Nilai	30	77,13	35	40	45	50	50
9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III (5%)	Nilai	61	65,41	61,5	62	62,5	63	63

Inspektorat III menunjukkan performa yang sangat progresif dengan berhasil melampaui target tahun pertama (2025) pada hampir seluruh subindikator kinerja, antara lain pada Transformasi Digital, Kualitas Pengelolaan Kearsipan, Tingkat Pelaksanaan Pengawasan, dan Tingkat Penanganan Pengaduan, bahkan beberapa di antaranya telah melampaui target akhir Renstra tahun 2029. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan Inspektorat III Tahun 2025 telah mencapai **83,56%**. Angka ini tidak hanya melampaui target Renstra Tahun 2025 (**77,84%**), tetapi juga sudah mendekati target jangka menengah tahun 2028 (**83,84%**).

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja Dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Dalam Laporan Kinerja Inspektorat III, *benchmarking* dilakukan terhadap Unit Kerja lain yang sejenis di Inspektorat Jenderal yaitu Inspektorat I s.d Inspektorat IV karena memiliki Indikator Kinerja Kegiatan yang sejenis dan target yang sama sesuai dengan Renstra 2025-2029. Tabel berikut ini, menjelaskan perbandingan kinerja Inspektorat III dengan Unit Kerja lain di Inspektorat Jenderal berdasarkan capaian pada Laporan Kinerja Unit Kerja lain di lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel III.7 Perbandingan Kinerja Inspektorat III dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

SASARAN KEGIATAN/ OUPUT/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	INSPEKTORAT			
		I	II	III	IV
SASARAN KEGIATAN 2.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III					
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84%	77,97%	89,63%	83,56%	83,91%
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	94,7	94,97	93,13	93,83	94,12
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III	85%	100%	100%	91,67%	94,12%
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III	85%	53,70%	100%	87,5%	100%
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III	75,25%	83,06%	84,36%	82,38%	71,85%
5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III	100%	100%	100%	100%	100%
6. Predikat SAKIP Inspektorat III	A (Nilai 80,25)	A (Nilai 85,61)	A (Nilai 80,8)	A (Nilai 83,96)	A (Nilai 81,8)
7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III	Level 4 (Nilai 81)	Level 4 (Nilai 86,41)	Level 4 (88,64)	Level 4 (85,57)	Level 4 (87,92)
8. Transformasi Digital Inspektorat III	30	72,88	86,54	77,13	66,13
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III	61	50,61	55,48	65,41	53,86

Berdasarkan hasil analisis perbandingan, Inspektorat III memiliki kualitas pengawasan kinerja dan keuangan yang kompetitif dengan realisasi sebesar **83,56%**, melampaui target sesuai Renstra sebesar **77,84%**, meskipun sedikit di bawah Inspektorat II dan Inspektorat IV. Hal ini menunjukkan performa yang sangat signifikan dan kompetitif dengan keberhasilan melampaui target pada 8 dari 9 subindikator kinerja yang ditetapkan. Inspektorat III memiliki keunggulan sebagai satu-satunya Unit Kerja yang mampu melampaui target kualitas pengelolaan kearsipan dibandingkan Unit Kerja lainnya, serta menunjukkan akselerasi transformasi digital yang sangat masif.

Meskipun secara umum telah melampaui target sesuai Renstra dalam kualitas pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan, Inspektorat III masih memiliki ruang peningkatan pada aspek perolehan hasil Telaah Sejawat proses AREPP, dan penanganan pengaduan untuk mencapai efektivitas memadai sebagaimana yang telah diraih oleh Inspektorat II. Secara keseluruhan, dengan predikat SAKIP A dan pencapaian Manajemen Risiko di Level 4, Inspektorat III berhasil menjaga keseimbangan antara tata kelola internal dan efektivitas pengawasan bidang Cipta Karya secara akuntabel.

Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM yang didukung dengan penyempurnaan tata kelola serta standarisasi proses bisnis pengawasan, menjadi strategi utama dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan guna mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Inspektorat III juga akan terus meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan bidang Cipta Karya di masa mendatang dengan:

1. Mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) dari Inspektorat I dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Intern;

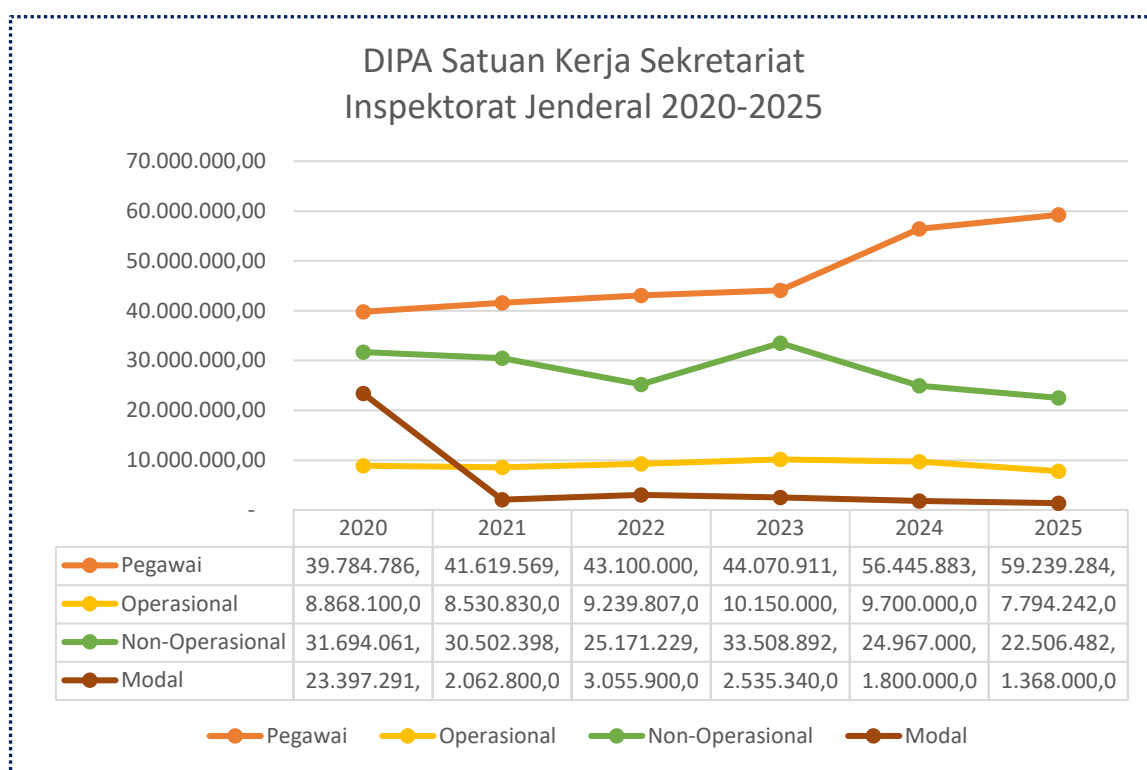
- Memperkuat komitmen atas kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan pengawasan untuk memastikan konsistensi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Inspektorat III, agar dapat meraih hasil Telaah Sejawat Intern yang optimal.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai dasar hukum dan instruksi teknis bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan, serta mencairkan dana APBN sesuai batas Pagu yang telah ditetapkan. Ketersediaan anggaran merupakan prasyarat fundamental dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang berfungsi sebagai basis legalitas dan daya dukung operasional bagi pencapaian target strategis organisasi. Adanya kepastian pendanaan menjamin seluruh program dan kegiatan dapat diakselerasi secara akuntabel, memitigasi risiko hambatan dalam pelayanan publik, serta memastikan keberlanjutan realisasi *output* yang telah direncanakan.

Anggaran yang digunakan Inspektorat III, merupakan bagian dari DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Alokasi anggaran periode Rencana Strategis kurun waktu Tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah.

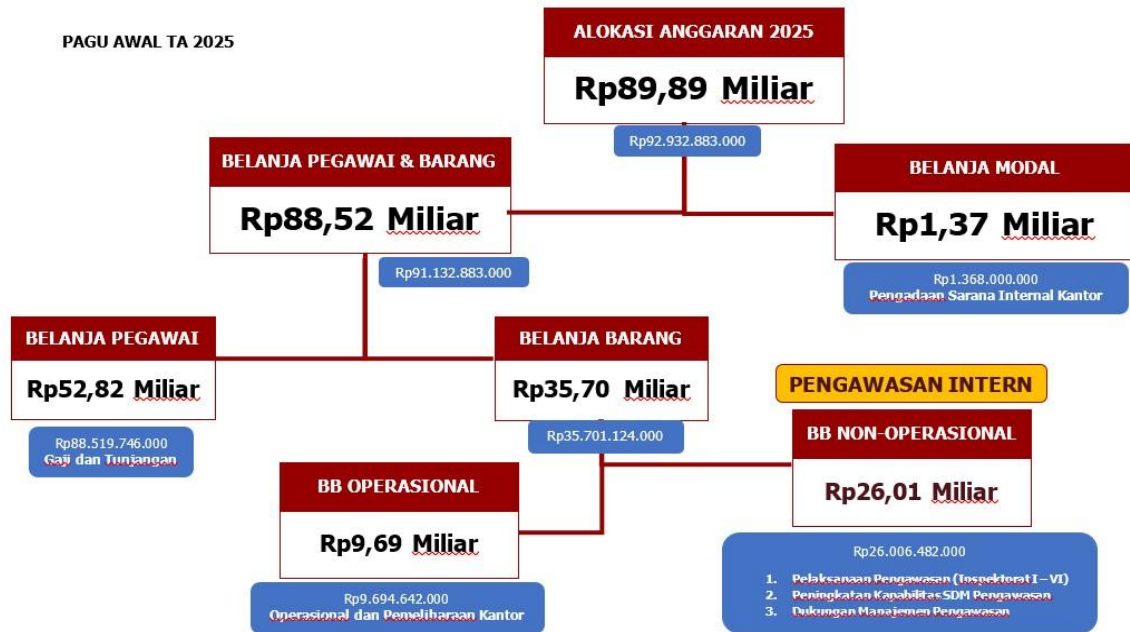


Grafik III.2 DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2025

Alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Operasional, secara konsisten mengalami peningkatan tiap tahunnya selama periode 2020-2025. Alokasi Belanja Non-Operasional mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan yang signifikan berada pada alokasi Belanja Modal. Hal ini selaras dengan instruksi Pemerintah terkait pembatasan Belanja Modal dengan memprioritaskan efektivitas dan efisiensi sumber daya yang ada.

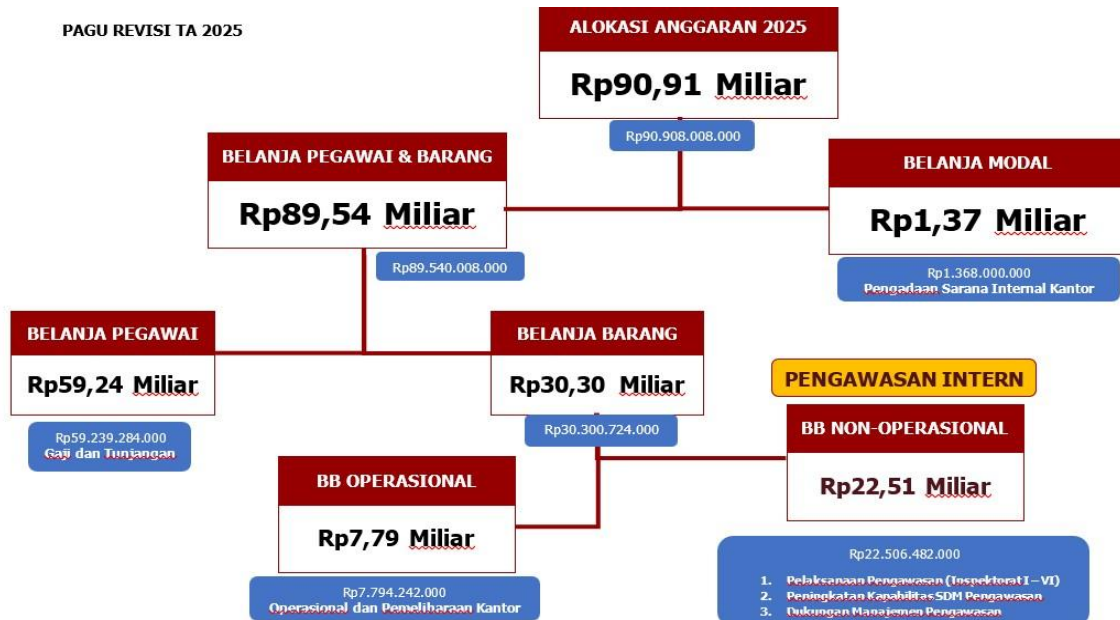
Selama tahun 2025, Inspektorat Jenderal mengalami revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang menyebabkan kenaikan Belanja Pegawai akibat kenaikan *grade* pejabat

fungsional serta Belanja Barang Operasional dalam rangka pemenuhan pembayaran Gaji ke-13 dan ke-14 bagi Pegawai Non PNS. Selain itu, terdapat pergeseran pada Belanja Barang Non-Operasional yang disebabkan oleh arahan pimpinan dan prioritas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. Revisi DIPA yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal tidak menyebabkan perubahan *Output*. Adapun pohon anggaran awal dan revisi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Alokasi Anggaran yang diterima oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan DIPA Induk Nomor SP DIPA-033.02-0/2025 Kode Digital Stamp DS:0731-2938-0189-2139 dan DIPA Belanja Awal Nomor SP DIPA- 033.02.1.693746/2025 Kode Digital Stamp DS:1196-8415-9106-5999 Tanggal 02 Desember 2024.

Gambar III.1 Pagu Awal Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025



Pada TA 2025, pagu awal Inspektorat Jenderal ditetapkan sejumlah Rp89.887.746.000, yang kemudian mengalami efisiensi menjadi sebesar Rp76.309.845.000. Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran telah sebanyak 14 (empat belas) kali, di antaranya dalam rangka buka blokir efisiensi untuk pelaksanaan kebutuhan minimum tugas dan fungsi dasar Inspektorat Jenderal serta untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap proses strategis. Selain itu terdapat revisi anggaran yang mengakibatkan penakikan belanja Pegawai, Adapun Belanja Pegawai meningkat karena terdapat pemenuhan atas pembayaran pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja bagi PNS sejumlah 294 orang, CPNS sejumlah 11 orang (TMT 1 Juni 2025), dan rencana penambahan PPPK sejumlah 38 orang. Pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai tersebut menggunakan mekanisme Pergeseran anggaran antar-unit Eselon I dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga dari Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp1.020.262.000,00, sehingga pagu Inspektorat Jenderal menjadi sebesar Rp90.908.008.000.

Gambar III.2 Pagu Revisi Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025

Tabel III.8 Kronologi Perubahan Anggaran Inspektorat III

	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
Pagu Anggaran Bulan Januari TA 2025	125.062.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	183.000.000	300.000.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA- K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	391.957.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
DIPA Revisi ke-1 Tanggal 21 Februari 2025	125.062.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	183.000.000	300.000.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA- K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	391.957.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
POK Revisi ke-1 Tanggal 24 Februari 2025	125.062.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	183.000.000	300.000.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA- K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	391.957.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
POK Revisi ke-2 Tanggal 12 Maret 2025	125.062.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	183.000.000	300.000.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA- K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	391.957.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
DIPA Revisi ke-2 Tanggal 17 Maret 2025	125.062.000	43.912.000	106.088.000	100.000.000	183.000.000	300.000.000	2.432.384.000

	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	391.957.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
DIPA Revisi ke-3 Tanggal 21 Maret 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	125.062.000	43.912.000	106.088.000	100.000.000	183.000.000	300.000.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	391.957.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
DIPA Revisi ke-4 Tanggal 24 April 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	297.592.000	43.968.000	95.111.000	91.390.000	175.020.000	202.951.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	343.987.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
POK Revisi ke-3 Tanggal 8 Mei 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	297.592.000	43.968.000	95.111.000	91.390.000	175.020.000	202.951.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	343.987.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
Pagu Anggaran Bulan Juni TA 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	297.592.000	43.968.000	95.111.000	91.390.000	175.020.000	202.951.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	



	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	343.987.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
POK Revisi ke-4 Tanggal 10 Juli 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	185.051.000	43.968.000	103.477.000	91.390.000	175.132.000	202.951.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	448.050.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
DIPA Revisi ke-5 Tanggal 11 Juli 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	185.051.000	43.968.000	103.477.000	91.390.000	175.132.000	202.951.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	448.050.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
POK Revisi ke-5 Tanggal 24 Juli 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	185.051.000	43.968.000	103.477.000	91.390.000	175.132.000	202.951.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	448.050.000	434.928.000	105.741.000	291.696.000	
DIPA Revisi ke-6 Tanggal 7 Agustus 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	173.320.000	43.968.000	107.549.000	91.390.000	182.791.000	202.951.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	



	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	510.248.000	372.730.000	105.741.000	291.696.000	
DIPA Revisi ke-7 Tanggal 12 Agustus 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	173.320.000	43.968.000	107.549.000	91.390.000	182.791.000	202.951.000	2.432.384.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	300.000.000	50.000.000	510.248.000	372.730.000	105.741.000	291.696.000	
DIPA Revisi ke-8 Tanggal 22 September 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.525.000	254.048.000	28.639.000	3.370.000	197.297.000	63.805.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.288.475.000	378.786.000	36.318.000	2.645.000	
DIPA Revisi ke-9 Tanggal 15 Oktober 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	197.717.000	63.605.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.288.475.000	378.786.000	36.318.000	2.645.000	
DIPA Revisi ke-10 Tanggal 20 Oktober 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	197.717.000	63.605.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	



	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.288.475.000	378.786.000	36.318.000	2.645.000	
DIPA Revisi ke-11 Tanggal 27 Oktober 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	197.717.000	63.605.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.288.475.000	378.786.000	36.318.000	2.645.000	
POK Revisi ke-6 Tanggal 7 November 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	197.717.000	63.605.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.288.475.000	378.786.000	36.318.000	2.645.000	
DIPA Revisi ke-13 Tanggal 12 November 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	197.717.000	63.605.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.288.475.000	378.786.000	36.318.000	2.645.000	
POK Revisi ke-7 Tanggal 21 November 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	197.717.000	63.605.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	



	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.288.475.000	378.786.000	36.318.000	2.645.000	
POK Revisi ke-8 Tanggal 5 Desember 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	199.397.000	74.798.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.274.162.000	380.226.000	36.318.000	2.645.000	
POK Revisi ke-9 Tanggal 12 Desember 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	199.397.000	74.798.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.274.162.000	386.357.000	30.187.000	2.645.000	
DIPA Revisi ke-14 Tanggal 12 Desember 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	199.397.000	74.798.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	29.308.000	3.550.000	1.274.162.000	386.357.000	30.187.000	2.645.000	
POK Revisi ke-10 Tanggal 19 Desember 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	249.808.000	28.364.000	3.080.000	203.637.000	74.798.000	2.284.458.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	



	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	23.000.000	3.550.000	1.274.162.000	386.357.000	30.187.000	2.645.000	
POK Revisi ke-11 Tanggal 23 Desember 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	249.808.000	28.364.000	3.080.000	203.637.000	74.798.000	2.284.458.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	23.000.000	3.550.000	1.274.162.000	386.357.000	30.187.000	2.645.000	
POK Revisi ke-12 Tanggal 31 Desember 2025	Audit (Rp)	Evaluasi (Rp)	Pemantauan (Rp)	Reviu (Rp)	Pengawasan Lainnya (Rp)	Dukungan Manajemen (Rp)	Total (Rp)
	4.870.000	254.048.000	28.364.000	3.080.000	203.637.000	74.798.000	2.290.766.000
	Koordinasi Kelembagaan (Rp)	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan ADTT Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya (Rp)	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya (Rp)	
	23.000.000	3.550.000	1.274.162.000	386.357.000	30.187.000	2.645.000	

Sumber: Informasi DIPA pada Website

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025

Realisasi anggaran Inspektorat III Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.732.157.088,00 atau 75,61% dari Pagu Anggaran Revisi Tahun 2025 sebesar Rp2.290.766.000,00 sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.9 di bawah ini.

Tabel III.9 Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2025

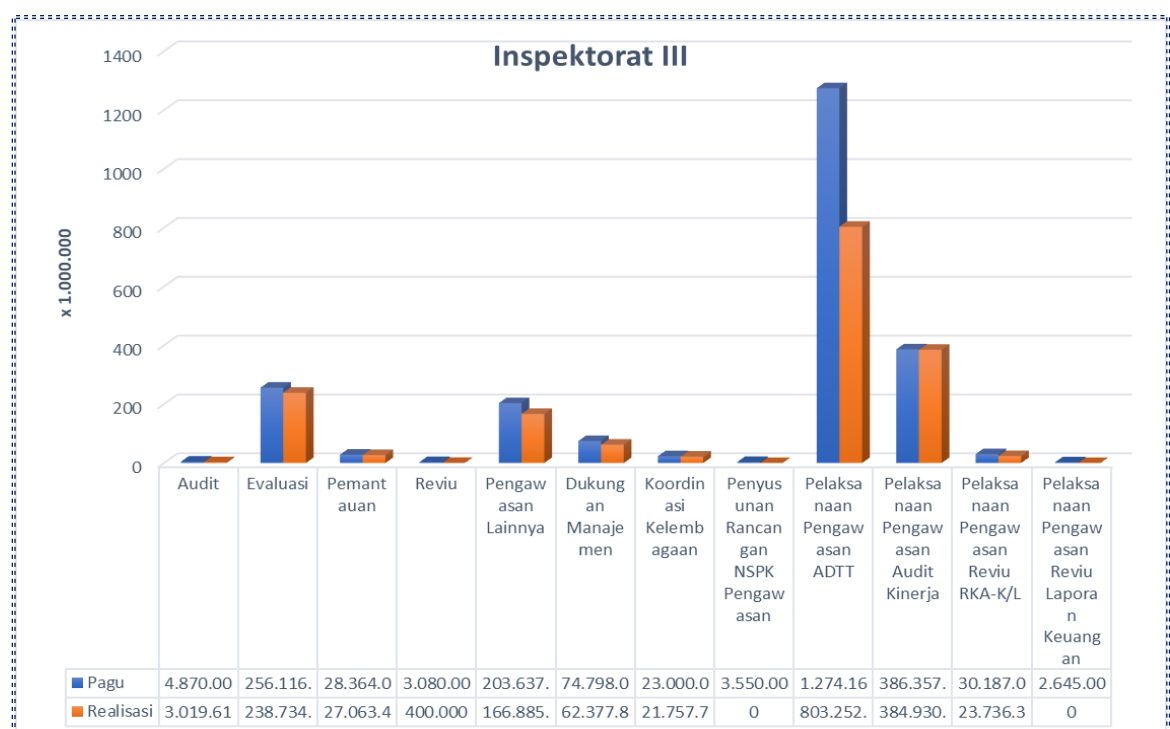
Kegiatan/ SubOutput/Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya	2.290.766.000	1.732.157.088	75,61%	558.608.912	24,39%
031.051 Audit Bidang Cipta Karya	4.870.000	3.019.619	62%	1.850.381	38%
031.052 Evaluasi Bidang Cipta Karya	256.116.000	238.734.210	93,21%	17.381.790	6,79%
031.053 Pemantauan Bidang Cipta Karya	28.364.000	27.063.420	95,41%	1.300.580	4,59%
031.054 Reviu Bidang Cipta Karya	3.080.000	400.000	12,99%	2.680.000	87,01%



Kegiatan/ SubOutput/Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
031.055 Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya	203.637.000	166.885.755	81,95%	36.751.245	18,05%
003.056 Dukungan Manajemen Pengawasan di Inspektorat III	74.798.000	62.377.842	83,40%	12.420.158	16,6%
032.051 Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu	1.274.162.000	803.252.177	63,04%	470.909.823	36,96%
033.051 Pengawasan Audit Kinerja	386.357.000	384.930.000	99,63%	1.427.000	0,37
034.051 Pengawasan Reviu RKA-K/L	30.187.000	23.736.305	78,63%	6.450.695	21,37%
035.051 Pengawasan Reviu Laporan Keuangan	2.645.000	0	0%	2.645.000	100%
003.051 Koordinasi Kelembagaan dalam rangka Penguatan Pengawasan Bidang Cipta Karya	23.000.000	21.757.760	94,60%	1.242.240	5,4%
003.051 Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan	3.550.000	0	0%	3.550.000	100%

Nilai Pagu DIPA Awal (Januari 2025) untuk pelaksanaan tugas Inspektorat III TA 2025 sebesar Rp2.432.384.000,00 berubah menjadi sebesar Rp2.290.766.000,00 per Desember 2025, tanpa mengurangi target *Output*. Pengurangan anggaran tersebut tidak mengakibatkan capaian fisik Inspektorat III menjadi rendah, yang diindikasikan dengan tercapainya realisasi fisik sebesar 91,67%.

Realisasi anggaran per komponen kegiatan dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut:



Grafik III.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d. 31 Desember 2025



Penyerapan anggaran merupakan indikator efisiensi dalam pencapaian *output*, di mana penyerapan dana yang optimal harus selaras dengan progres fisik dan kualitas capaian kinerja yang direncanakan. Sinkronisasi antara realisasi Belanja dengan pemenuhan target *output* menunjukkan efektivitas manajerial dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan *output* yang bernilai tambah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja tidak hanya bertumpu pada besaran serapan anggaran, namun lebih menekankan pada keberhasilan Unit Kerja dalam menjadikan setiap alokasi pendanaan menjadi capaian kinerja yang berkualitas, dan akuntabel sebagaimana ditunjukkan dengan keberhasilan Inspektorat III dalam melampaui mayoritas target subindikator kinerja tahun 2025.

Anggaran Inspektorat III tahun 2025 yang direalisasikan adalah sebesar 75,61%, sehingga terdapat 24,39% sisa anggaran yang tidak dapat diserap. Penyerapan Anggaran yang tidak mencapai 100% ini disebabkan antara lain:

1. Adanya kegiatan ADTT tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat, ADTT-Verifikasi TL LHP BPK RI dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran, yang awalnya direncanakan untuk dilakukan pengawasan ke lapangan, namun dilaksanakan di kantor, yaitu:
 - a. ADTT - Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Aceh;
 - b. ADTT terhadap Pengaduan Masyarakat melalui *Whistleblowing System* (WBS) Kementerian PU pada Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan D.I. Yogyakarta;
 - c. ADTT- Verifikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (LHP BPK RI) Nomor 31b/LHP/XVII/05/2023 pada Paket Pekerjaan *Construction of Wastewater Treatment Plant in Makasar (Makasar WWTP B1)*;
 - d. ADTT pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat;
 - e. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026.
2. Adanya penyesuaian hari pelaksanaan pengawasan ke lapangan, sebagai contoh: pelaksanaan AKBR semula 14 hari kalender menjadi 10 dan 12 hari kalender;
3. Adanya anggaran Reviu Laporan Keuangan yang tidak direalisasikan, karena dilakukan di Kantor;
4. Adanya anggaran Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan yang tidak direalisasikan karena tidak terdapat target penyusunan NSPK oleh Inspektorat III pada tahun 2025.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi anggaran dan fisik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.10 di bawah ini:

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d. 2025
(berdasarkan data *e-monitoring*)

Tahun Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
2015*	10.008.400.000,00	83,00	83,00
2016*	9.506.944.000,00	81,45	68,38
2017*	8.867.370.000,00	91,10	76,09
2018*	8.817.000.000,00	96,43	79,78
2019*	8.997.335.000,00	100	97,44

Tahun Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
2020**	3.333.130.000,00	96,86	87,33
2021**	3.474.390.000,00	99,73	95,61
2022**	2.135.000.000,00	100	99,18
2023**	2.550.000.000,00	100	60
2024**	3.020.553.000,00	100	98,85
2025**	2.290.766.000,00	91,67	75,61

* Pelaksanaan tugas Pengawasan Intern berbasis wilayah

** Pelaksanaan tugas Pengawasan Intern berbasis bidang

Alokasi anggaran Inspektorat III pada tahun 2015 s.d. 2019 digunakan untuk pelaksanaan tugas Pengawasan Intern berbasis wilayah, sedangkan mulai tahun 2020 alokasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan tugas Pengawasan Intern berbasis bidang, yaitu bidang Cipta Karya.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Sebagai Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, Inspektorat III menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Bidang Cipta Karya yang memiliki Rincian *Output* (RO). Nilai efisiensi anggaran Inspektorat III Tahun 2025 tidak dapat dihitung menggunakan perhitungan sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021 Tanggal 15 Maret 2021. Hal ini disebabkan karena, peraturan tersebut telah dicabut dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Selanjutnya, sesuai Pasal 246 Ayat (9), ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran atas perencanaan anggaran ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Namun, perhitungan Efisiensi sesuai rumus dalam KMK tersebut, tidak dapat dilakukan karena perhitungannya dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: 1) penggunaan SBK; dan/atau 2) efisiensi SBK. Sementara RO untuk Unit kerja tidak menggunakan SBK. Oleh karena itu, perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025 dalam merealisasikan *output*-nya menggunakan perbandingan sesuai Tabel III.11, sebagai berikut:

Tabel III.11 Perbandingan Penyerapan Anggaran dengan Realisasi *Output* Inspektorat III Tahun 2025

Kegiatan/ SubOutput/Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa		Output		
		Rp	%	Rp	%	Target	Realisasi	%
A. Realisasi <i>Output</i> sesuai Perjanjian Kinerja								
7754. EBD.031-035 Layanan Manajemen Kinerja Internal di Inspektorat III	2.290.766.000	1.732.157.088	75,61%	558.608.912	24,39%	141	212	150%
7754.EBD. 031 Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya								
031.051 Audit Bidang Cipta Karya	4.870.000	3.019.619	62%	1.850.381	38%	30	39	130%



Kegiatan/ SubOutput/Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa		Output		
		Rp	%	Rp	%	Target	Realisasi	%
031.052 Evaluasi Bidang Cipta Karya	256.116.000	238.734.210	93,21%	17.381.790	6,79%	11	10	91%
031.053 Pemantauan Bidang Cipta Karya	28.364.000	27.063.420	95,41%	1.300.580	4,59%	46	88	191%
031.054 Reviu Bidang Cipta Karya	3.080.000	400.000	12,99%	2.680.000	87,01%	25	45	180%
031.055 Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya	203.637.000	166.885.755	81,95%	36.751.245	18,05%	7	11	157%
7754.EBD. 032 Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya								
032.051 Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu	1.274.162.000	803.252.177	63,04%	470.909.823	36,96%	6	4	67%
7754.EBD. 033 Layanan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya								
033.051 Pengawasan Audit Kinerja	386.357.000	384.930.000	99,63%	1.427.000	0,37	6	4	67%
7754.EBD. 034 Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya								
034.051 Pengawasan Reviu RKA-K/L	30.187.000	23.736.305	78,63%	6.450.695	21,37%	2	2	100%
7754.EBD. 035 Layanan Reviu Laporan Keuangan								
035.051 Pengawasan Reviu Laporan Keuangan	2.645.000	0	0%	2.645.000	100%	8	9	113%
B. Realisasi Output di Luar Perjanjian Kinerja								
7754.AEC.003 Kerja Sama Antar Lembaga di Inspektorat III								
003.051 Koordinasi Kelembagaan dalam rangka Penguatan Pengawasan Bidang Cipta Karya	23.000.000	21.757.760	94,60%	1.242.240	5,4%	1	2	200%
7754.AFA.003 Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat III								
003.051 Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan	3.550.000	0	0%	3.550.000	100%	1	0	0%
7754.EBD. 031 Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya								
031.056 Dukungan Manajemen Pengawasan di Inspektorat III	74.798.000	62.377.842	83,40%	12.420.158	16,6%	18	21	117%

Berdasarkan data pada Tabel III.11 Perbandingan Penyerapan Anggaran dengan Realisasi *Output* Inspektorat III Tahun 2025, Layanan Manajemen Kinerja Internal di Inspektorat III menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Dengan realisasi anggaran sebesar 75,61% (Rp1,73 Miliar dari pagu Rp2,29 Miliar), Inspektorat III mampu menghasilkan capaian *output* sesuai Perjanjian Kinerja sebesar 150% (212 realisasi *output* dari 141 target



output), dan rata-rata capaian *output* di Luar Perjanjian Kinerja sebesar 106%. Sebagian besar efisiensi anggaran terjadi pada kegiatan Reviu, Audit, dan Pemantauan yang dilaksanakan di kantor. Hal ini mengindikasikan bahwa Inspektorat III berhasil melampaui target kinerja dengan penggunaan dana yang lebih hemat dari alokasi yang tersedia. Pada tabel berikut ini disajikan Matriks Analisis Efisiensi Anggaran Inspektorat III (Tahun 2025):

Tabel III. 12 Matriks Analisis Efisiensi Anggaran Inspektorat III (Tahun 2025)

Kategori	Rincian Output	Serapan Anggaran (%)	Capaian Output (%)	Analisis
Paling Efisien	Reviu Bidang Cipta Karya	12,99%	180%	Sangat Efisien: Penghematan biaya operasional masif dengan <i>output</i> melampaui target. Kegiatan ini didominasi oleh penugasan <i>Mandatory Terjadwal</i> dan <i>Tidak Terjadwal</i> .
	Audit Bidang Cipta Karya	62%	130%	Efisien: Optimalisasi sumber daya yang menghasilkan <i>output</i> di atas rata-rata. Kegiatan ini didominasi oleh penugasan ADTT Verifikasi TL LHP BPK RI dan ADTT TL Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan di Kantor.
	Pemantauan Bidang Cipta Karya	95,41%	191%	Produktif: Pemanfaatan anggaran maksimal yang relevan dengan produktivitas tinggi.
	Koordinasi Kelembagaan	94,60%	200%	Produktif: Capaian fisik dua kali lipat dari target awal.
Perlu Evaluasi	Pengawasan Audit Kinerja	99,63%	67%	Kurang Efisien: Anggaran hampir habis namun target fisik tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena terdapat penugasan AKBR yang belum direalisasikan <i>output</i> -nya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, yang sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja Inspektorat III ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.3 yaitu, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III sebesar **83,56%** dari target sebesar **77,84%** (Referensi Tabel III.1) yang dihitung berdasarkan metode pengukuran pada Renstra Kementerian PU yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tanggal 9 Desember 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029.

Rekapitulasi atas capaian *output* pengawasan di Inspektorat III sesuai Perjanjian Kinerja per 15 Januari 2026 adalah **212 Realisasi Laporan dari 141 Target Laporan**, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Ringkasan Realisasi *Output* Sesuai Perjanjian Kinerja Inspektur III

KODE	KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	TARGET		Aksi s.d Des 2025	Aksi per periode pelaporan Lakin	Aksi s.d. 15 Januari 2026	% eMon
		Vol	Satuan				
7754.EBD.031-035	Layanan Manajemen Kinerja Internal di Inspektorat III	141	Laporan	195	17	212	150%
7754.EBD.031	Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya	119	Laporan	180	13	193	162%
7754.EBD.032	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	6	Laporan	2	2	4	67%
7754.EBD.033	Layanan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	6	Laporan	2	2	4	67%
7754.EBD.034	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	2	Laporan	2	-	2	100%
7754.EBD.035	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	8	Laporan	9	-	9	113%

Selain itu, Inspektorat III juga merealisasikan *output* di luar Perjanjian Kinerja per 15 Januari 2026, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Ringkasan Realisasi *Output* di Luar Perjanjian Kinerja Inspektur III

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	TARGET TA 2025		Aksi s.d Des 2025	Aksi per periode pelaporan Lakin	Aksi s.d. 15 Januari 2026	% eMon
		Vol	Satuan				
7754 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU							
7754.AEC Kerja Sama							
7754.AEC.003	Kerja Sama Antar Lembaga di Inspektorat III	1	Laporan	2	0	2	200%
7754.AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria							



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	TARGET TA 2025		Aksi s.d Des 2025	Aksi per periode pelaporan Lakin	Aksi s.d. 15 Januari 2026	% eMon
		Vol	Satuan				
7754.AFA.003	Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat III	1	Laporan	0	0	0	0%
7754.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							
7754.EBD.031 Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya							
7754.EBD.031.056	Dukungan Manajemen Pengawasan Bidang Cipta Karya	18	Laporan	17	4	21	117%

Berdasarkan capaian kinerja dan *output* kegiatan tersebut di atas, Inspektorat III memperoleh predikat kinerja organisasi “**Istimewa**”. Hal ini menunjukkan tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi/target dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100%- (2))
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84%	83,56%	107%	107,35%	0%	107,35%
Total Capaian PK (4)								107,35%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-Rata Capaian PK (5)								107,35%
Predikat PKO (6)								ISTIMEWA

Realisasi anggaran tahun 2025 adalah 75,61% dari alokasi anggaran yang disediakan. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024, yaitu 98,85%. Penyerapan anggaran Inspektorat III tahun 2025, yang tidak mencapai 100% dikarenakan:

- Adanya kegiatan ADTT tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat, ADTT-Verifikasi TL LHP BPK RI dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran, yang awalnya direncanakan untuk dilakukan pengawasan ke lapangan, namun dilaksanakan di kantor, yaitu:
 - ADTT - Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Aceh;
 - ADTT terhadap Pengaduan Masyarakat melalui *Whistleblowing System* (WBS) Kementerian PU pada Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan D.I. Yogyakarta;
 - ADTT- Verifikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (LHP BPK RI) Nomor 31b/LHP/XVII/05/2023 pada Paket Pekerjaan Construction of Wastewater Teatment Plant in Makasar (Makasar WWTP B1);
 - ADTT pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat;
 - Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026.



2. Adanya penyesuaian hari pelaksanaan pengawasan ke lapangan, sebagai contoh: pelaksanaan AKBR semula 14 hari kalender menjadi 10 dan 12 hari kalender;
3. Adanya anggaran Reviu Laporan Keuangan yang tidak direalisasikan, karena dilakukan di Kantor;
4. Adanya anggaran Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan yang tidak direalisasikan karena karena tidak terdapat target penyusunan NSPK oleh Inspektorat III pada tahun 2025.

Meskipun Inspektorat III tidak dapat menyerap anggaran seperti tahun sebelumnya namun, Layanan Manajemen Kinerja Internal di Inspektorat III menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Dengan realisasi anggaran sebesar 75,61% (Rp1,73 Miliar dari pagu Rp2,29 Miliar), Inspektorat III mampu menghasilkan capaian *output* sebesar 150% (212 realisasi *output* dari 141 target *output*). Sebagian besar efisiensi anggaran terjadi pada kegiatan Reviu, Audit, dan Pemantauan yang dilaksanakan di kantor. Hal ini mengindikasikan bahwa Inspektorat III berhasil melampaui target kinerja dengan penggunaan dana yang lebih hemat dari alokasi yang tersedia.

4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Pada masa mendatang, Inspektorat III berharap dapat semakin meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum khususnya infrastruktur permukiman. Keberhasilan pencapaian Inspektorat III dalam melaksanakan Pengawasan Bidang Cipta Karya yang berkualitas, diraih sebagai hasil dari sinergi dan komitmen yang nyata dari para pimpinan dan pegawai Inspektorat III. Proses perencanaan dan persiapan yang cermat, penerapan Manajemen Risiko yang berkesinambungan, pengendalian intern dan tata Kelola yang ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Inspektorat III, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan (AREPP) dan dukungan Manajemen Pengawasan, telah memberikan dukungan yang signifikan dan bernilai tambah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kementerian PU khususnya infrastruktur permukiman.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan 2.3 **“Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III”**, yaitu:

1. Faktor Internal, meliputi:
 - a. Pimpinan yang berkomitmen dan menjadi teladan dalam penerapan *core value* Ber-Akhlak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memberikan arahan yang tepat dalam pengambilan keputusan;
 - b. Internalisasi Profil Risiko UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 6 Februari 2025, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap pengelolaan risiko (*risk awareness*) terkait risiko utama, penyebab, dampak, serta langkah pengendalian risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di tahun 2025. Setiap Pegawai dilibatkan dalam pengelolaan risiko yaitu sebagai Pengelola Risiko (Para Korwaswil dan Kasubbag TU), PIC Rencana Tindak Pengendalian (Seluruh pegawai terlibat), dan Tim Penyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Pertengahan Tahun dan Tahunan (Para Auditor Ahli Muda dan Ahli Pertama/Terampil serta Anggota Subbagian TU);

- c. Terwujudnya komitmen dan sinergi seluruh pegawai Inspektorat III secara kolaboratif dalam penyelenggaraan pengawasan bidang Cipta Karya yang berkualitas dan bernilai tambah;
- d. Pegawai yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang pengawasan dan tata kelola sehingga mampu menjadi trusted advisory yang memberikan nilai tambah kepada stakeholders;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi yang memadai dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Bidang Cipta Karya seperti, penggunaan Microsoft Office online pada saat penyusunan KMA dan Laporan Hasil Pengawasan serta penyimpanan database pelaksanaan pengawasan menggunakan onedrive, yang bertujuan untuk memperlancar proses pengolahan data dan informasi serta mempermudah pengawasan dan pemantauan Tim dalam kegiatan pengawasan;
- f. Dukungan Manajemen Pengawasan (Subbagian Tata Usaha) dalam penyediaan data dan informasi yang andal melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, sehingga proses pengawasan dan pelaporan kepada Pimpinan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan;
- g. Optimalisasi waktu pelaksanaan pengawasan melalui dukungan teknologi informasi, baik pelaksanaan pengawasan secara hybrid (digital dan klasikal) maupun secara virtual (melalui media Zoom Meeting atau Google Meet);
- h. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian pada Profil Risiko UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2025 yang signifikan memberikan dukungan capaian kinerja, antara lain:
 - 1) Rapat Pembahasan *Pending Matters* dan Rencana Tindak Lanjut secara berkala terkait pemantauan capaian kinerja dan *output* kegiatan pengawasan penanganan pengaduan masyarakat per bulan. Selain itu juga dilaksanakan Rapat Pemantauan Hasil Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat III per semester untuk memantau pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan level risiko;
 - 2) Penerapan *Reward and Punishment* kepada Pegawai Inspektorat III mengacu pada SOP Pelaksanaan *Reward and Punishment* dan SOP Pelaksanaan *Reward and Punishment* Pelaksanaan KMA;
 - 3) Pelaksanaan Pengendalian yang Ada dalam mencegah terjadinya Risiko Korupsi dengan Penanyangan video gratifikasi dan/atau suap, pemberian edukasi Anti Gratifikasi dalam bahan paparan, dan pembagian Buku Saku Anti Gratifikasi pada saat *entry meeting*;
 - 4) Pelaksanaan Survei Kepuasan Penanganan Pengaduan Eksternal Bidang Cipta Karya kepada APH untuk mengukur kepercayaan *stakeholders* eksternal terhadap penanganan pengaduan yang telah selesai dilaksanakan.

2. Faktor Eksternal meliputi:

- a. Kerja sama dengan *parastakeholders* yang terjalin dengan baik, melalui koordinasi yang efektif dengan mitra kerja Inspektorat III maupun antar Kementerian/Lembaga (K/L);
- b. Adanya kepercayaan yang dibangun dengan *parastakeholder* untuk mewujudkan sinergi yang baik dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan yang berkualitas dan bernilai tambah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kepuasan dari APH atas penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Inspektorat III berdasarkan hasil Survei Penanganan Pengaduan Eksternal Bidang Cipta Karya.

4.3 Permasalahan

Selama pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, Inspektorat III menghadapi beberapa tantangan dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Terdapat dua tindak lanjut penanganan pengaduan Tahun 2025 yang belum direalisasikan *output*-nya, yaitu:

No.	Asal Pengaduan	Surat Tugas	Status	Penyebab
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor B-224/M.5.25/Dek.1/01/2025 Tanggal 21 Januari 2025	ADTT Penanganan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 3 s.d. 16 Desember 2025 sesuai ST Nomor 1396/SPT/Ij/2025 Tanggal 2 Desember 2025	Laporan Hasil ADTT masih dalam proses penyusunan oleh Tim per 15 Januari 2026	Tim masih memerlukan waktu untuk pemeriksaan atas tanggapan Auditi s.d. awal Januari 2026.
2.	<i>Whistleblowing System</i> Kementerian PU Nomor WisPU-2025/0280 Tanggal 4 November 2025 Sebelumnya telah dilaksanakan penelaahan pengaduan dengan hasil terdapat indikasi pelanggaran sehingga dilanjutkan dengan ADTT dan telah disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Nota Dinas Inspektur III Nomor PW0302/R/lc/2025/1 Tanggal 24 Desember 2025.	ADTT – Penanganan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 6 s.d. 14 Januari 2026 sesuai ST Nomor PW0104/R/IJ/2026/1 Tanggal 6 Januari 2026	Masih dalam proses pelaksanaan Audit oleh per 15 Januari 2026	Terdapat penambahan jumlah Kepala Balai yang diminta keterangannya, sehingga pelaksanaan Audit membutuhkan waktu tambahan.

2. Terdapat kegiatan Audit dan Pengawasan Lainnya yang belum direalisasikan *output*-nya serta kegiatan Evaluasi yang belum dilaksanakan sesuai PKPT, yaitu:

- a. Lima penugasan Audit dan satu penugasan Pengawasan Lainnya yang belum direalisasikan *Output*-nya hingga tanggal 15 Januari 2026, yaitu:

No.	Kegiatan Pengawasan	Surat Tugas	Status	Penyebab
A.	Audit			
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Perencanaan Manfaat, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya	834/ST/Ij/2025 Tanggal 8 September 2025	Laporan ADTT masih dalam penyusunan oleh Tim.	1. Tim membutuhkan waktu untuk melakukan penilaian/analisis tanggapan Auditi dan proses penyusunan LHA; 2. Tim membutuhkan waktu untuk menyusun Laporan sesuai format yang ditetapkan pimpinan.
2.	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Perencanaan Manfaat, Pengelolaan Barang	835/ST/Ij/2025 Tanggal 8 September 2025	Laporan ADTT masih dalam	1. Tim membutuhkan waktu untuk melakukan

No.	Kegiatan Pengawasan	Surat Tugas	Status	Penyebab
	Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan pada Direktorat Sanitasi		penyusunan oleh Tim.	penilaian/analisis tanggapan Auditi dan proses penyusunan LHA; 2. Pengendali teknis, Ketua Tim dan Satu Anggota mendapatkan penugasan AKBR Satker PCK Kepulauan Riau dan ADTT TL Pengaduan Jombang; 3. Ketua Tim memerlukan waktu untuk menilai tanggapan Auditor yang disusun oleh Anggota Tim; 4. Tim membutuhkan waktu untuk menyusun Laporan sesuai format yang ditetapkan pimpinan.
3.	Audit Kinerja Berbasis Risiko (Level Program) Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Kepulauan Riau	1258/ST/lj/2025 Tanggal 11 November 2025	Laporan ADTT masih dalam penyusunan oleh Tim.	1. Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota mendapatkan penugasan ADTT P3DN Jakmet, ADTT TL Pengaduan Jombang, kegiatan AAIPI; 2. Ketua Tim memerlukan waktu untuk menilai tanggapan Auditor yang disusun oleh Anggota Tim.
4.	Audit Kinerja Level Program Menuju Pengentasan Kemiskinan 0% pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara	1385/ST/lj/2025 Tanggal 2 Desember 2025	Proses Reviu Berjenjang	1. Pelaksanaan Audit Kinerja PPKE mundur dari jadwal semula pada Oktober 2025, menjadi Desember 2025. Hal ini disebabkan karena progres fisik atas objek pemeriksaan masih kecil;

No.	Kegiatan Pengawasan	Surat Tugas	Status	Penyebab
				2. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Minggu ke1 s.d ke-2 Desember 2025; 3. Tim membutuhkan waktu untuk melakukan penilaian/analisis tanggapan Auditi yang disampaikan.
5.	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Pengaduan masyarakat pada kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) TA 2022 di Desa Sumbermulyo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Provinsi Jawa Timur	1396/ST/lj/2025 Tanggal 2 Desember 2025	Proses perbaikan oleh Ketua Tim sesuai Reviu Berjenjang Dalnis	1. Tim membutuhkan waktu untuk melakukan penilaian/analisis tanggapan Auditi yang disampaikan pada 5 Januari 2026; 2. Ketua Tim memerlukan waktu untuk menilai tanggapan Auditor yang disusun oleh Anggota Tim.
B.	Pengawasan Lainnya			
1.	Pendampingan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Mendukung Rumah Khusus Bagi Warga Eks Timor Timur pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur	1345/ST/lj/2025 Tanggal 21 November 2025	Proses perbaikan oleh Ketua Tim sesuai Reviu Berjenjang Daltu	Dalnis dan Ketua Tim mendapatkan penugasan Evaluasi Telaah Sejawat Intern.

b. Kegiatan Evaluasi tidak mencapai target sesuai PKPT

No.	Kegiatan Pengawasan	Jadwal Pelaksanaan	Status	Penyebab
1.	Telaah Sejawat Penjaminan Kualitas Antar Tim a. Tim III AKBR– Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung TA 2025 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Kepulauan Riau. b. Tim IV AKBR– Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Minggu ke-2 Desember 2025 Minggu ke-2 Desember 2025	Belum dilaksanakan hingga 15 Januari 2026	Telaah Sejawat Penjaminan Kualitas Antar Tim belum dapat dilaksanakan karena Laporan AKBR Satker PCK Provinsi Kepulauan Riau belum selesai.

No.	Kegiatan Pengawasan	Jadwal Pelaksanaan	Status	Penyebab
	pada Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung TA 2025 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara.			

3. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Antar Inspektorat yang belum mencapai target antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya Telaah Sejawat Intern Inspektorat III Semester II 2025 dan tindak lanjut Auditi yang disampaikan melewati 60 hari kalender.

4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja Inspektorat III pada tahun 2026 adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN YANG BELUM MENCAPAI TARGET/BELUM OPTIMAL	TARGET 2025	REALISASI TERHADAP TARGET 2025	TINDAK LANJUT
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat III (20%)	94,7	93,83	1. Berkomitmen untuk melaksanakan 'Pengendalian yang Ada' dan 'Rencana Tindak Pengendalian' atas seluruh Pernyataan Risiko yang tercantum pada Profil Risiko UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2026, agar dapat menurunkan level kemungkinan terjadinya risiko yang menghambat pencapaian kinerja di tahun 2026, antara lain keterlambatan penyelesaian LHP dan penyampaian tindak Lanjut Auditi yang melewati 60 hari kalender; 2. Melaksanakan Telaah Sejawat Inten Internal (TSII) Inspektorat III Semester II dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Jenderal Kementerian PU; 3. Berkomitmen untuk melakukan akselerasi penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan terhadap enam penugasan pengawasan (dua ADTT Pentak Kantor Pusat, satu Audit Kinerja, satu ADTT P3DN, satu ADTT TL Pengaduan, dan satu Pendampingan) yang belum direalisasikan <i>output</i>-nya s.d. dengan periode pelaporan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan melaporkannya dalam Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja Bulanan Tahun 2026 sebagai <i>output</i> 2025 yang terlambat direalisasikan.
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III (20%)	85%	91,67%	
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III (20%)	85%	87,50%	

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA JANUARI 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT III – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, S.T., Sp.1, QIA
Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT III – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	79,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp 2.432.384.000

INSPEKTUR JENDERAL

DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR III

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA



PERJANJIAN KINERJA REVISI JULI 2025



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT III – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, S.T., Sp.1, QIA
Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

Jakarta, 4 Juli 2025

Pihak Kedua

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT III – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	79,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.432.384.000

INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Jakarta, 4 Juli 2025

INSPEKTUR III

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA



PERJANJIAN KINERJA REVISI SEPTEMBER 2025



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT III – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, S.T., Sp.1, QIA
Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

Jakarta, 30 September 2025
Pihak Kedua

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT III – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.290.766.000

INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Jakarta, September 2025
INSPEKTUR III

MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA



PERJANJIAN KINERJA REVISI DESEMBER 2025



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR III – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal
Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



MUHAMMAD RIZAL

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua



MAULIDYA INDAH JUNICA



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR III – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.290.766.000

INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR III



MUHAMMAD RIZAL





AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 1. dan 2. Audit Pekerjaan Konstruksi pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I dan II Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 19/SPT/Ij/2025 Tanggal 9 Januari 2025



AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 3 dan 4. Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK RI pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi NTT sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 23/SPT/Ij/2025 Tanggal 13 Januari 2025



AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 5 dan 6. Realisasi Road Map Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 41/SPT/Ij/2025 Tanggal 10 Januari 2025

Integritas Tanpa Batas



AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 7. dan 8. Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II dan III Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 231/SPT/Ij/2025 Tanggal 10 April 2025

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 9. dan 10. Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK RI pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 256/SPT/Ij/2025 Tanggal 15 April 2025



AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

Foto 11. dan 12. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung TA. 2025 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 435/SPT/Ij/2025 Tanggal 11 Juni 2025

Integritas Tanpa Batas



AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

Foto 13. dan 14. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung TA. 2025 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Jakarta Metropolitan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 461/SPT/Ij/2025 Tanggal 12 Juni 2025

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 15. dan 16. Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK RI pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 491/SPT/Ij/2025 Tanggal 20 Juni 2025



AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 17. dan 18. Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK RI pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 556/SPT/Ij/2025 Tanggal 4 Juli 2025

Integritas Tanpa Batas

19



20

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 19. dan 20. Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK RI pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah II Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 719/SPT/Ij/2025 Tanggal 11 Agustus 2025

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 21. dan 22. Audit Perencanaan dan Manfaat, Pengelolaan BMN, PBJ, dan hal lain di Bidang Keuangan pada Satuan Kerja Pusat sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 834/SPT/Ij/2025 dan 835/SPT/Ij/2025 Tanggal 8 September 2025

23



24



22

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 23. dan 24. Audit Ketaatan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2024-2025 pada Satuan Kerja Balai Teknologi Sanitasi sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1094/SPT/Ij/2025 Tanggal 22 Oktober 2025

Integritas Tanpa Batas

25



AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

Foto 25. dan 26. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1258/SPT/Ij/2025 Tanggal 11 November 2025



26

AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

Foto 27. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1162/SPT/Ij/2025 Tanggal 29 Oktober 2025

27



AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Foto 28. Audit Kepegawaian terhadap Pengaduan Masyarakat melalui Whistleblowing System (WBS) Kementerian PUPR pada Balai Pelaksanaan Prasarana Wilayah Lampung sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 90/SPT/Ij/2025 Tanggal 6 Februari 2025



28

4366S 105.2850E
Kota Bandar Lampung
Entry Meeting ADTT Lampung
February 10, 2025 13:03

Integritas Tanpa Batas

29



REVIU

Foto 29. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pagu Alokasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya TA 2026 sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 995/SPT/Ij/2025 Tanggal 8 Oktober 2025

PENDAMPINGAN

Foto 30. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 47/SPT/Ij/2025 Tanggal 10 Januari 2025



30

31



32

EVALUASI

Foto 31. dan 32. Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Papua sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 751/SPT/Ij/2025 Tanggal 20 Agustus 2025

Integritas Tanpa Batas



PENGAWASAN LAINNYA

Foto 35. Pendampingan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi NTT sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1345/SPT/Ij/2025 Tanggal 21 November 2025

EVALUASI

Foto 33. dan 34. Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Gorontalo sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 760/SPT/Ij/2025 Tanggal 25 Agustus 2025



PENGAWASAN LAINNYA

Foto 36. Pendampingan Pemeriksaan Fisik BPK RI pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 359/SPT/Is/2025 Tanggal 20 Mei 2025



Integritas Tanpa Batas

37



PENGAWASAN LAINNYA

Foto 38. dan 39. Sebagai Saksi Pemusnahan Arsip Inaktif Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 sesuai dengan Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1605/SPT/Is/2025 Tanggal 22 Desember 2025

PENGAWASAN LAINNYA

Foto 37. Tim Pembahas Focus Grup Discussion (FGD) Konsep Pedoman Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Intern di Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat sesuai dengan Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 481/SPT/Is/2025 Tanggal 18 Juni 2025

38



PENGAWASAN LAINNYA

Foto 40. Pendampingan Pemeriksaan Fisik BPK RI pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung sesuai dengan Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 759/SPT/Is/2025 Tanggal 26 Agustus 2025

Integritas Tanpa Batas



GREAT
WORK!